

**TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
( Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang )**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H )**

**Oleh :  
Faradila Rahmatika Tsani  
NIM. 1917302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Faradila Rahmatika Tsani  
Nim : 1917302017  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu- ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, diberi tanda tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 17 September 2023

Saya yang menyatakan



**Faradila Rahmatika Tsani**

**1917302017**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang)**


Yang disusun oleh **Faradila Rahmatika Tsani (NIM. 1917302017)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.  
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III




Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 19 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah



20/10-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Faradila Rahmatika Tsani

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Faradila Rahmatika Tsani

NIM : 1917302017

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Purwokerto, 17 September 2023

Pembimbing,



**Arini Rufaida M.H.I**

**NIP.198909092020122009**

**TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang)**

**ABSTRAK**

**Faradila Rahmatika Tsani  
NIM.1917302017**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Allah SWT menganjurkan kita sebagai manusia untuk menjadi *khalifah* di bumi, dengan cara melestarikan hidupnya dengan keturunan yang baik setelah masing-masing menemukan pasangan yang cocok dan melangsungkan pernikahan, berbagai upaya untuk mencari pasangan yang baik, salah satunya dengan perjodohan. Perjodohan adalah upaya untuk menyatukan kedua insan dengan salah satu pihak dengan adanya unsur pemaksaan, akan tetapi pada zaman sekarang masih banyak muda-mudi yang mempercayakan kepada Kyai dalam menentukan pasangan hidupnya, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ini masih terdapat tradisi dimana perjodohan dilakukan, dipertemukan oleh Kyai dan melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang tidak dikenal bahkan belum pernah bertemu sebelumnya.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada 2 jenis yaitu primer dan sekunder, sumber data primer meliputi wawancara dengan kiai dan santri yang mengikuti perjodohan lalu sumber data sekunder berupa artikel-artikel atau buku-buku yang menunjang proses penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjodohan dilakukan oleh pengasuh pondok kepada para santrinya yang sudah selesai mengaji, dengan cara santri dipanggil menghadap kiai untuk dijodohkan tanpa tau nama dan wajah calon pasangannya tersebut, setelah dijodohkan santri akan dinikahkan secara masal di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, beberapa faktor penyebab santri masih menganut tradisi perjodohan mulai dari doktrin kyai, cerita alumni, keyakinan santri pada pilihan Pak Kyai, implikasi dari perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum menghasilkan rumah tangga yang harmonis.

**Kata kunci** : Rumah tangga, Perjodohan dan Keharmonisan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihanhuruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*
- 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      *Lillāhi al-umur jamī`an/Lillāhil-umur jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **MOTTO**

*“ Tetaplah berjalan, kelak kau akan sampai tujuan”*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat rahat, Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Musalim dan Ibu Marhati, serta adikku Najwa Azzah Khulud yang tak henti-hentinya memberikan segala bentuk dukungan dan kasih sayang, serta lantunan doa-doa yang terus melangit.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT segala Rahmat dan karunia kepada setiap Makhluk-Nya, sehingga penulis dengan kemampuan dan segala kekurangan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam

Perjalanan yang cukup panjang telah penulis lalui dan akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ”**

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.SI selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bapak Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto


8. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I, selaku pembimbing akademik penulis, Terimakasih atas segala ilmu, doa, motivasi, semangat dan bimbingannya
9. Ibu Arini Rufaida, M.H.I selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Musalim dan Ibu Marhati, serta adik penulis Najwa Azzah Khulud yang selalu memberikan semangat, nasihat dan mendoakan kelancaran dan kemudahan untuk penulis
12. Teman Penulis, Tuti Unaisah, mba Daryatun serta kamar kosnya yang selalu tersedia untuk penulis
13. Grup WhattsApp Bernama “Pengabdi Inces” dengan anggota Haniatul Fikri, Yanyan Aida Rahman, dan Finalia Nur Azizah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, yang setiap personilnya memberikan kesan positive, selalu ada untuk penulis dan menjaga kewarasan penulis dalam menyelesaikan skripsi
14. Buku diary berjudul Manusia, Zidna Ilma<sup>3</sup> Nafia yang selalu menjadi tempat sambat penulis
15. Teman-teman Seperjuangan HKI-A 2019
16. Keluarga ndalem dan Santri-santri Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang yang telah berbagi pengalaman dan cerita sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
17. Teman- Teman Personil KKN Gumiwang yang banyak memberi Pelajaran dan dukungan untuk penulis
18. Seluruh Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini



Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aaamiin

Purwokerto, 17 September 2023

Penulis,



**Faradila Rahmatika Tsani**

**NIM.1917302017**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN DAN</b>	
<b>KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Perjodohan .....	12
B. Pengertian Pernikahan.....	21
C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Data Penelitian.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Metode Analisis Data.....	49
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
F. Objek Penelitian.....	39
G. Subjek Penelitian.....	40
H. Tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV ANALISIS TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI PONDOK PESANTREN AL-MA'SHUM TEMPURAN MAGELANG.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Ma'shum.....	43
1. Sejarah dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Ma'shum.....	44
2. Keseharian Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum.....	48
B. Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum.....	50
C. Implikasi Perjodohan Bagi Keharmonisan Rumah Tangga.....	71
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-Ma'shum.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menganjurkan kita sebagai manusia untuk menjadi *khalifah* di bumi, dengan cara melestarikan hidupnya dan berkembang biak dengan keturunan yang baik setelah masing-masing menemukan pasangan yang cocok dan melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan Islam, bukan hanya masalah perdata yang ditekankan akan tetapi masalah peristiwa dan juga agama, oleh karena itu pernikahan dilakukan untuk memahami sunnah Allah dan sunah Nabi, dan juga dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.

Disamping itu, fungsi pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, akan tetapi menjadi perjalanan yang membutuhkan waktu selama kita masih hidup, selama nafas masih berhembus dan selama itulah kita akan hidup bersama pasangan yang sudah kita putuskan untuk menjadi teman menuju ridho-Nya. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan tidak salah pilih, seseorang yang akan kita jadikan teman hidup haruslah dilihat dari berbagai segi, diantaranya karena kecantikan dan kegagahanya, atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, diantara alasan yang beragam tersebut maka yang paling dijadikan motivasi adalah karena agamanya<sup>1</sup>.

Maka dari itu ketika akan memasuki fase sebelum pernikahan yakni fase pemilihan jodoh, dalam fase ini selalu menjadi momen yang sangat sulit bagi

---

<sup>1</sup> Ahmad Zarkasyi, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 120.

beberapa orang. Karena setelah menikah yang akan mendampingi kita setiap saat, menjadi teman dikala sedih dan senang, menjadi pelipur lara ketika bersedih, menjadi seseorang yang akan kita temui dan hidup bersama maka dari itu pemilihan jodoh adalah fase yang tidak boleh sembarangan dan harus teliti.<sup>2</sup> Untuk itu, dalam menentukan jodoh biasanya orang tua sangat berperan penting bagi pemilihan pasangan untuk si anak disamping karena anak masih menjadi tanggungan orang tua, faktor lain yaitu karena orang tua akan berpedoman pada pengalaman yang sebelumnya sudah mereka rasakan jauh jauh hari bahkan sebelum kita ada di muka bumi ini, maka tak jarang apabila orang tua sudah memiliki pilihan sendiri untuk anaknya, atau yang biasa dikenal dengan istilah perjodohan.

Perjodohan bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat, mereka mengenal perjodohan sebagai upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan adanya unsur pemaksaan, sedangkan dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan (*al-taraadhi*)

Bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami maupun calon istri

2. Kesetaraan (*al-musaawah*)

Bahwa dalam sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi diantara para pihak karena merasa dirinya memiliki kedudukan atau sesuatu yang lebih unggul dari pasangannya, melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antar suami, istri dan anak-anak yang

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Penerbit Hudzah, 2019), hlm.78.

dilahirkan.

3. Keadilan (*al-adalah*)

Bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.

4. Kemaslahatan (*al-maslahat*)

Bahwa menjalankan sebuah perkawinan yang diharapkan adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas

5. Prualism (*al-ta'addudiyyah*)

Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan sosial, Budaya dan agama. Selama hal itu dapat diwujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun batin

6. Demokratis

Bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila asing-masing pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan dalam membangun keluarga harmonis perlu penerapan prinsip perkawinan, salah satunya adalah kerelaan dalam melangsungkan perkawinan, sekalipun perkawinan berlangsung karena perjudohan. Kemudian dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua

---

<sup>3</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 25-26.

calon mempelai. Adanya hal tersebut sebagai salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai dengan tujuan supaya setiap orang bebas memilih pasangan untuk kehidupan rumah tangganya kelak.

Di dalam tradisi kehidupan pesantren pun sama, seorang Pak kyai dan Ibu nyai sudah dianggap menjadi orang tua bagi para santri, yang mana segala keluhan kesah akan santri utarakan kepada sang kyai dan sorang santri sangat patuh dan tunduk kepada kyainya, termasuk masalah perjodohan.

Dari banyaknya pondok pesantren yang masih menjaga tradisi perjodohan salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Magelang, hampir 90% santrinya menikah melewati jalur perjodohan. Pondok yang masih dibilang menganut ajaran tradisional atau biasa disebut santri *salaf* yaitu yang fokus menempuh pendidikan non formal, seperti mengaji kitab kuning dan hafalan Al-Qur'an saja tanpa dibebankan dengan mata pelajaran umum seperti halnya kebanyakan pondok modern di luar sana<sup>4</sup>. Perjodohan ini pun mutlak dipilihkan oleh Pak kyai, biasanya wali santri khususnya santri putri memasrahkan anaknya kepada Pak kyai agar dicarikan jodoh.<sup>5</sup> Lalu sang anak pun akan sendiko dawuh dengan apa yang sudah diperintahkan oleh kyai, tidak ada penolakan dari santri atas perjodohan yang dilakukan oleh kyainya, hampir semua santri yang dijodohkan selalu menerima apa yang telah dipilihkan oleh kyainya, bahkan ada perjodohan dimana pasangan dan keluarga, sama sekali belum pernah melihat calonnya baik hanya sekedar di dalam foto maupun kehidupan nyata, bahkan ibu calon mertua pun tidak tahu

---

<sup>4</sup> Observasi & wawancara penulis dengan santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum pada Kamis 30 Maret 2023.

<sup>5</sup> Wawancara penulis dengan santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum pada Kamis 30 Maret 2023.



nama calon menantunya<sup>6</sup>

Santri pondok pesantren Al-Ma'shum Magelang mereka memilih melewati jalur perjodohan yang sudah menjadi tradisi, dibandingkan dengan pondok-pondok lain yang sudah berdiri di daerah peneliti, seperti Ponpes Darussalam, Ponpes Atthohiriyyah, Ponpes Al-hidayah yang terbilang sudah menjadi Pondok Modern dan tidak lagi menganut tradisi perjodohan, ketika adapun hanya sebatas menjadi perantara saja. Tradisi di Pondok Pesantren Al-Ma'shum tradisi perjodohan masih sangat kental dan tidak pernah mengenal bahkan tidak pernah melihat calon pasangan tersebut.<sup>7</sup> Adanya perjodohan yang masih langgeng di zaman modern ini lalu adanya kepatuhan yang luar biasa kepada kyainya dan bagaimana kehidupan para pasangan pasca menikah dengan proses perjodohan. Apakah dalam perjodohan tersebut santri-santri sudah menerapkan prinsip pernikahan yaitu adanya kerelaan dalam melangsungkan pernikahan dan sesuai dengan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai bukan hanya semata-mata karena mematuhi segala perintah guru. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan bereksplorasi dengan mengangkat fenomena ini untuk dijadikan bahan skripsi, dengan judul

**“TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ” (Studi Kasus di Pondok  
Pesantren Al-Ma'shum Magelang)**

---

<sup>6</sup> Wawancara penulis dengan santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum pada Kamis 30 Maret 2023.

<sup>7</sup> Iin Nur Zulaili, “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan dalam Upacara Rahmat Pura Fikrah,” *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol 8, No.1,2020, hlm.65

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini. Maka penulis menjelaskan istilah istilah sebagai berikut:

### 1. Tradisi

Pengertian Tradisi / Adat-Istiadat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu suatu adat ataupun kebiasaan turun menurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan dalam masyarakat<sup>8</sup>

### 2. Perjodohan

Perihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan<sup>9</sup>

### 3. Harmonis

Harmonis sesuatu yang menghiasi rumah tangga dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama<sup>10</sup>

### 4. Rumah Tangga

Organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan<sup>11</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 08.44

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 08.45

<sup>10</sup> Ahmad Sainul, “ Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No.1, 2018. hlm. 88.

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 10.00

1. Bagaimana tradisi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?
2. Bagaimana implikasi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang dalam keharmonisan rumah tangga ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam Tradisi perjodohan di Pondok Pesantren A-Ma'shum Tempuran Magelang ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang tradisi perjodohan yang terjadi di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang, Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tradisi perjodohan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang
- b. Untuk mengetahui implikasi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang dalam keharmonisan rumah tangga
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang

##### 2. Manfaat penelitian

Dalam menyusun sebuah penelitian, manfaat penelitian utamanya adalah untuk diri kita sendiri, Adapun manfaat penelitian meliputi 2 macam yaitu dari segi praktis dan segi teoritis. Dari manfaat tersebut antara lain :

a. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pembaca bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif dari tradisi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan atau membuka pemikiran mengenai konsep perjodohan khususnya tentang kemaslahatan yang diperoleh dari perjodohan serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perjodohan bagi peneliti selanjutnya.

**E. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti masih berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai perjodohan antara lain :

1. Dedi Muhadi, Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren ( Studi pada Keluarga Kiai Pondok Pesantren Buntet )

Dalam rumusan masalah penelitian ini dijabarkan tentang bagaimana peran kiai dalam menentukan perjodohan di pondok, bagaimana tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren pada keluarga kyai serta hukum perjodohan tersebut dipandang dari kacamata hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan keluarga kiai sudah menjadi tradisi turun temurun hingga saat ini. Perbedaan antara penelitian penulis adalah penulis lebih fokus pada perjodohan santri dan kehidupan setelah menikah sedangkan penelitian di atas mengenai perjodohan

keluarga kiai<sup>12</sup>

2. Musrizal Muiz, *Pandangan Santri Tentang Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh ( Studi di pondok pesantren Kota Malang )*. Rumusan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah tentang apa motivasi para santri untuk mempercayakan tentang pasangan hidup dan apa yang menjadi motivasi kyai ikut berperan dalam menjodohkan santri. Hasil dari penelitian tersebut adalah motivasi santri untuk mempercayakan kepada kiai atas dasar kedekatan dan hubungan sosial serta derajat kiai sebagai orang yang sholeh dan sudah melalui banyak pertimbangan pastinya, perbedaan penelitian penulis adalah membahas tentang perjodohan santri dan kehidupan setelah menikah, sedangkan peneliti diatas tentang motivasi santri dan kyai untuk melakukan perjodohan.<sup>13</sup>
3. Amna afina, artikel berjudul “Otoritas kharismatik dalam perkawinan : studi atas perjodohan di pondok pesantren Al-Ma’shum Magelang” Vol.11 No.1 tahun 2018. Pembahasan dalam artikel tersebut adalah tentang status kepemimpinan kyai dan otoritas kekuasaan yang berpengaruh terhadap keyakinan para santri, sehingga santri bisa merasa yakin dan patuh pada sang kyai khususnya dalam masalah perjodohan, perbedaan penelitian penulis adalah membahas tentang perjodohan santri dan kehidupan setelah

---

<sup>12</sup> Dedi muhadi, “Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Santri”, *Skripsi*. (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2015 ), hlm. 80

<sup>13</sup> Musrizal Muiz, “ Pandangan Santri Tentang Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh”, *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017), hlm. 105.

menikah, sedangkan penelitian diatas adalah tentang pengaruh kepemimpinan kyai<sup>14</sup>

4. Dita Ramadhani, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah.com. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perjodohan melalui Web Singlelillah.com, apakah dalam prosesnya Web tersebut sama dengan proses yang dianjurkan oleh ajaran islam atau tidak, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah pada obyek penelitian, peneliti diatas membahas tentang perjodohan sedangkan penulis lebih ke pondok pesantren<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis Menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, dan pada masing-masing bab terdiri dari sub bab yang memberikan penjelasan lebih terperinci. Sistematika yang disusun oleh penulis bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun proposal skripsi dan tidak terjadi kesalah pahaman di setiap pembahasannya.

Dalam hal ini bentuk kerangka proposal skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang skripsi ini dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltian, metode penelitian, riview studi terdahulu dan sistematika penulisan.

---

<sup>14</sup> Amna, Afina. "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang." *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 1, 2018 M/1439 H, hlm.91-102.


<sup>15</sup> Dita Ramadhani, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah.com", *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019), hlm. 97.

Bab Kedua, Gambaran umum tentang perjodohan, pernikahan dan keharmonisan rumah tangga

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti untuk menganalisis data yang sudah diperoleh

Bab Keempat, menjelaskan hasil analisis terhadap tradisi perjodohan dan implikasinya pasca pernikahan, yang meliputi : gambaran umum Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang dan analisis dari segi rukun dan syarat nikah, dalam hal ini penulis menjelaskan syarat dan rukun nikah dan bagaimana aplikasinya terhadap perjodohan di pesantren dan hasil analisis kehidupan para pasangan pasca menikah serta wawancara penulis dengan para narasumber

Bab Kelima, berisi Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

#### A. Perjodohan

Pengertian perjodohan sebenarnya berawal dari kata jodoh yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari perjodohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan. Dalam makna istilah, ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan, dan menurut beberapa ulama mengatakan bahwa perjodohan adalah suatu jalan menuju pernikahan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan<sup>16</sup>

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat atau pihak ketiga dalam menciptakan rumah tangga baru, baik untuk anak, ponakan, keluarga maupun teman<sup>17</sup>. Tak ada ketentuan syariat dalam islam yang mengharuskan atau bahkan melarang adanya perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

Zaman dahulu sebelum islam masuk, seorang wanita tidak dapat

---

<sup>16</sup> Nur Hikmawati, Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam", *Shautuna*, Vol.1, No. 3, 2020, hlm. 67.

<sup>17</sup> Syahril Nurmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf dalam pembentukan Keluarga Sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surge Binaan Ustadz Awan Abdullah", *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.10.



menolak atau memilih satu lamaran yang diajukan dan dijodohkan walinya. Namun setelah syiar Islam masuk, Allah SWT memuliakan wanita untuk memiliki hak penuh dalam memilih atau menolak lamaran yang datang atau telah dijodohkan kepadanya.

Ada beberapa jenis perjodohan, antara lain:

1. **Perjodohan eksogami:** adalah perjodohan dimana orang lain mencari dan memilih pengantin, tanpa mempedulikan kelompok sosial, ekonomi, dan budaya.
2. **Perjodohan endogami:** adalah perjodohan dimana orang lain mencari dan memilih pengantin dari sebuah kelompok sosial, ekonomi, dan budaya.
3. **Perjodohan sedarah:** adalah jenis perjodohan endogami dimana pengantin laki-laki dan perempuan sedarah dengan eyang atau nenek moyang dekat. Contohnya antara lain pernikahan sepupu, pernikahan paman-bibi, dan sebagainya. Pernikahan sedarah paling umum adalah pernikahan sepupu , diikuti dengan pernikahan paman-bibi.<sup>18</sup>

Akan tetapi realita yang ada saat ini, kebanyakan mereka yang akan melakukan pernikahan cenderung sudah menjalin hubungan special sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya.

---

<sup>18</sup>Ensiklopedia dunia: Perjodohan <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perjodohan> diakses pada hari Senin, 12 Juni 2023 pukul 12.14.

Perjodohan merupakan sebuah tradisi hukum adat yang masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. Perjodohan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan dengan tujuan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Selain berkaitan dengan hukum adat, perjodohan juga berkaitan dengan istilah Islam yaitu *Kafa'ah*. *Kafa'ah* ialah anjuran untuk memilih calon pasangan sebelum terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam istilah fikih, sejdoh disebut dengan *kafa'ah* artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. H. Abd. Rahman Ghazali menyampaikan mengenai *kafaah* atau *kufu*. *Kafa'ah* atau keseimbangan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kufu* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding antara laki-laki dan perempuan tersebut, entah dari hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan<sup>19</sup>

Undang-undang Perkawinan tidak secara tersurat dan tegas mengatur mengenai perjodohan maupun perkawinan yang didahului dengan perjodohan. Luas ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang hanya mencakup mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan akibat perkawinan<sup>20</sup>. KHI dan syariat islam juga tidak mengatur suatu ketentuan khusus yang mengharuskan atau melarang adanya perjodohan, tetapi hanya

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 7*, terj. Mahsin, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 225.

<sup>20</sup> Renny Supriyatni.et.all., "Tinjauan Perjodohan Gantung pada Tradisi Daur Hidup dalam Perkawinan Adat Sunda di Kecamatan Pancatengah kabupaten Tasikmalaya" *jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum UMB*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 7

menekankan bahwa hendaknya seseorang yang beragama Islam mencari calon suami atau istri yang baik agamanya. Seperti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah iakatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa<sup>21</sup>.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dari penjelasan tersebut apabila perkawinan tidak didasarkan atas persetujuan mempelai, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tidak akan tercapai.

Dalam perjodohan biasanya tidak ada proses pengenalan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Masing-masing calon pengantin biasanya tidak saling mengenal dan bahkan dalam beberapa kasus keduanya tidak pernah bertemu sama sekali, ataupun sudah saling mengenal tapi mereka tidak tahu jika akan dipersatukan dalam pernikahan. Informasi mengenai ciri-ciri calon hanya mereka terima dari keluarga, atau orang sekitar saja, tetapi ada beberapa juga yang masing-masing dari pihak perempuan atau laki-laki akan mempertemukan keduanya, untuk menentukan perjodohan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena pernikahan itu merupakan akad yang berakibat kepada kepemilikan, maka si pelaku berhak untuk melihat pihak yang menjadi lawan

---

<sup>21</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 35.

akadnya, seperti melihat barang yang dibeli<sup>22</sup> dan hukum melihat pinangan atau seseorang yang akan dijodohkan yaitu disunnahkan dan dianjurkan.<sup>23</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pendapat ulama' tentang batasan yang boleh dilihat dalam peminangan atau proses melihat calon pasangannya sebelum menuju ke jenjang pernikahan, menurut pandangan Mazhab. Berikut pemaparannya :

Pertama, menurut Imam Syafi'i hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh.

Kedua, menurut Imam Malik beliau juga mengatakan hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangannya saja<sup>24</sup>, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i

Ketiga, menurut Imam Hambali, beliau mengatakan boleh melihat bagian-bagian tubuh yang sudah biasa terlihat ketika bekerja, seperti: kepala, leher, lengan dan bagian bawah kedua betis<sup>25</sup>.

Keempat, sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu<sup>26</sup>.

Kelima, Mazhab Zhahiri (Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm) berpendapat bahwa beliau membedakan antara melihat aurat saat akan perkenalan dan

---

<sup>22</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* terj. Abdul Ghoffur (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm.18.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, hlm.43.

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm75.

<sup>25</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm 19.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 75.

keseharian. Dalam keseharian Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa aurat wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat perkenalan mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya<sup>27</sup>.

Tradisi perjodohan tumbuh subur di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah:<sup>28</sup>

1. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya

Orang tua terkadang khawatir dengan masa depan anaknya apabila nantinya ditelantarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab sehingga mendorong orang tua untuk memilihkan calon sesuai kriteria mereka

2. Masalah ekonomi keluarga

Orang tua menginginkan anaknya agar kondisi ekonomi anaknya kelak tidak seperti mereka dan serba berkecukupan, sehingga memilihkan calon yang lebih mapan dalam segi ekonomi

3. Kondisi lingkungan sosial

Seorang anak beranggapan bahwa perjodohan adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan yang ia tinggali, jadi mau tidak mau dia hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya

---

<sup>27</sup> Sainul, Nurul Amanah, "Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri", *Jurnal Hukum*, Vol.13, No. 2, 2016, hlm 4.

<sup>28</sup> Nur Fadhila Andini & Andi Agustang, "Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol.1, No.2, 2021, hlm. 192-198.

#### 4. Faktor keluarga

Orang tua berkeinginan untuk menyambung lagi ikatan tali persaudaraan dengan keluarga besar terdahulu, dengan cara menjodohkan kedua anak mereka, sehingga terjalin sebuah ikatan yang lebih kencang.

Faktor diatas yang membuat tradisi perjodohan menjadi hal yang membuat masyarakat tetap dilestarikan.

Dalam segala pilihan, pastilah akan ada dampak yang akan diterima khususnya perjodohan, biasanya perjodohan ada karena dua keluarga dari masing-masing mempelai menyetujui pernikahan anak-anak ,mereka tanpa adanya perkenalan dan saling mengenal satu sama lain, tidak jarang juga kedua mempelai harus terpaksa menyetujuinya karena desakan dari keluarga. Dengan adanya paksaan serta waktu perkenalan yang singkat, sudah pasti akan ada dampak yang terjadi akibat adanya perjodohan tersebut, berikut penulis paparkan beberapa dampak yang terjadi akibat adanya perjodohan terhadap keharmonisan keluarga:

1. Dampak negatif perjodohan<sup>29</sup>
  - a. Kurangnya keharmonisan antara suami istri dalam keluarga

Apabila perkawinan atas dasar perjodohan dilaksanakan maka kemungkinan besar akan timbul suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, seperti kesalahfahaman, perselisihan, hal ini disebabkan karena mereka tidak mau saling mengerti, saling memahami sebab mereka

---

<sup>29</sup> Fithri Mehdini Addieningrum & Hellyatul Labibah, “Hak Wali Terhadap Perjodohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep” *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 81

belum mengenal sifat masing-masing, inilah yang menyebabkan kurangnya keharmonisan.

b. Terjadinya perceraian

Setelah terjadinya perselisihan, tidak jarang ketidakharmonisan yang terjadi antara pasangan serta kedua belah pihak itulah yang mampu membuat pasangan suami istri yang menikah akibat perjodohan akan berakhir dengan perceraian, tidak adanya cinta dan mereka yang tidak bisa memaksakan untuk mencintai satu sama lain juga salah satu faktor utama yang mempengaruhi adanya perceraian tersebut.

c. Adanya perselingkuhan dalam pernikahan

Apabila menikah karena perjodohan dan kedua pasangan tidak saling mencintai, tentu akan ada dampak yang sangat besar yang akan mempengaruhi rumah tangga mereka. Meskipun diantara mereka belum mempunyai pasangan saat sebelum menikah, besar kemungkinannya akan sama, yang harusnya melatih untuk terbiasa atau mepupuk cinta diantara keduanya, akan tetapi mencari kesenangan di luar rumah yang suatu saat pasti akan menghancurkan keharmonisan mereka.

## 2. Dampak Positif Perjodohan<sup>30</sup>

### a. Mendapat restu orang tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah cocok satu sama lain, biasanya orang tua memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya.

### b. Memiliki Kesamaan Budaya

Agama dan budaya seringkali memainkan peran besar dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Dijodohkan dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang sama tentu akan memudahkan dalam mendiskusikan apapun, karena persamaan itulah yang membantu mencegah konflik terkait perbedaan di antara mereka, karena mempunyai pikiran serta visi misi yang sama dan setara.

### c. Memiliki *step* yang jelas

Berbeda dengan berpacaran atau pendekatan lainnya, yang biasanya mempunyai hubungan dengan jangka waktu yang lama dan tak jarang juga tidak sampai pelaminan, namun ketika dua orang saling mengenal lewat perjodohan, apabila disetujui kedua belah pihak maka akan ada *step* yang jelas dan terarah langkah yang akan diambilnya.

### d. Terjaga garis keturunan yang baik

---

<sup>30</sup> Riska.et.all. "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majaulang Kabupaten Wajo", *QadauNa* Vol.4, No.1, 2022, hlm. 79.



Di balik rencana perjodohan pastilah ada orang tua, sanak saudara, atau bahkan teman untuk mencarikan pasangan yang terbaik serta terjamin kehidupan dunia dan akhiratnya<sup>31</sup>

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*<sup>32</sup>. Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Salmat Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mu'tah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya
- c. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

<sup>31</sup> Yanuarti Husnatunnisa, et.all., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo", *Jurnal* Vol. 2, No.1, 2021, hlm. 67.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2001) hlm.11.

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 17.

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas terdapat kata “milik” yang mengandung arti hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu suami dan istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>34</sup>. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>35</sup> Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 memandang bahwa pernikahan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial, yang dimaksud agama disini ialah menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut

---

<sup>34</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2023 Pukul 11.23.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) hlm. 228.

administrative, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

## 2. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia<sup>36</sup>. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>37</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan tujuan pernikahan yaitu dalam surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

<sup>36</sup> Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021) hlm. 27.

<sup>37</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*...., hlm. 22.

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Arrum: 21)

Dari ayat diatas disebutkan bahwa Allah swt menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan melalui pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

### 3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab qabul.

Pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang telah disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.

Adapun syarat nikah ialah berkesinambungan dengan rukun-rukun pernikahan, meliputi syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri<sup>38</sup>

a. Syarat-syarat mempelai laki-laki

- 1) Bukan mahram dari calon isteri;
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat mempelai perempuan

- 1) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat wali<sup>39</sup>

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006) hlm.83.

<sup>39</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1982) hlm. 43.

- 3) Tidak dipaksa;
  - 4) Adil;
  - 5) Tidak sedang ihram
- d. Syarat-syarat saksi :
- 1) Laki-laki (minimal 2 orang)
  - 2) Baligh;
  - 3) Adil;
  - 4) Tidak sedang ihram
  - 5) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- e. Syarat-syarat ijab qabul<sup>40</sup>
- 1) ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
  - 2) ada qabul (pernyataan) dari calon suami
  - 3) memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”
  - 4) antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
  - 5) antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - 6) orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
  - 7) majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya; dan dua orang saksi<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.21

<sup>41</sup>Latupono,B. “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum LUTUR* , Vol.1, No.1, 2020, hlm. 8

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang harus dipenuhi dari mulai bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami dan isteri, wali, saksi dan *shigat* ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

Berdasarkan undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak, atau biasa disebut dengan syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif<sup>42</sup>

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1))
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 7 ayat (1)) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Harus mendapat izin dari masing-masing orang tua, kecuali dalam hal-

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 76.

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 4-7.

hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, mennatu, dan ibu/bapak tiri
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
  - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami punya lebih dari 1 istri.
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan



bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Syarat Formil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan pernikahan. Syarat ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi<sup>44</sup>

#### 4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai *fasad* atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu<sup>45</sup>:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

<sup>44</sup> Muhammad, *Hukum Perdata....*, hlm. 76

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1..., hlm. 2.

masing agama dan kepercayaannya itu.

- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”<sup>46</sup>

Urgensi dari pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri, akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah yang menghadiri akad nikah dan wali atau yang mewakilinya. Dengan ditandatangani akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam<sup>47</sup>.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah

---

<sup>46</sup> Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18.

<sup>47</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> *Himpunan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 72.

satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan dan merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan illegal. Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk kepada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan dibawah tangan, kawin *syar'i*, kawin modin dan kawin kyai.<sup>48</sup>

Perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, dikalangan Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)

Berikut penulis memaparkan akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

---

<sup>48</sup> Chatib Rasyid, "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Keputusan MK No.46/ PUU-VII/2012" *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, No.1, 2021, hlm. 78.

- c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan<sup>49</sup>

### C. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

#### 1. Pengertian Keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan keluarga<sup>50</sup>

Keharmonisan Menurut Abdul Majid pada hakikatnya adalah sebuah usaha untuk memperoleh sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga<sup>51</sup>. Keluarga harmonis juga bisa disebut dengan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktuluang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Keluarga harmonis hanya akan tercipta jika kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti 2 hal,

---

<sup>49</sup> Ginting Raymond & I. Ketut Sudantra. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama." *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, Vol.1, No. 1, 2014, hlm.5

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), hlm. 299.

<sup>51</sup> Tesis Novia Heni Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Sopir Truk (Studi di desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019),hlm. 76

yaitu tercapainya keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.<sup>52</sup>

## 2. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga:<sup>53</sup>

### a. *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktunya untuk keluarga, selalu berkomitmen atau memegang dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga

### b. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka

### c. *Positive Communication* (Komunikasi yang positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengan cara mengkomunikasikan bersama. Keluarga harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang dibicarakanpun tidak terlalu penting.

---

<sup>52</sup> Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

<sup>53</sup> Dena Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 10-11.

d. *Time Together* (Memiliki Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

e. *Spiritual Well-Being* (Menanamkan nilai-nilai spiritual dan Agama)

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta menjadikan keluarga yang bermanfaat untuk orang sekitar dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

f. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk mengatasi stress dan krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stress sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif<sup>54</sup>.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri yang harus dipahami, keluarga yang harmonis dan bahagia memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu satu dengan yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya

---

<sup>54</sup> Farida Yunistiati, et.al., "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia", Vol. 3, No. 1, 2014, hlm.71-82.

jaminan hukum terutama hak asasi manusia<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Rahayu, Sestuningsih Margi. "Konseling keluarga dengan pendekatan behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga." Dalam *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 2017, hlm. 264-272.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan sebuah proses penelitian untuk mencapai tujuan. Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu sekiranya penyusun menggunakan metode penelitian, diantaranya :

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) penelitian ini melakukan penelitian langsung di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang dengan mengunjungi dan bertemu langsung dengan objek penelitian untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu tentang tradisi perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang serta implikasinya pasca pernikahan melalui wawancara.

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah<sup>56</sup> Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu

---

<sup>56</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.160.



disini peneliti menggunakan jenis penelitian field research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati obyek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata gambar atau perilaku) dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif

## **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Ketika sudah di tempat penelitian maka langkah selanjutnya adalah mencari data yang diperlukan yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari beberapa narasumber seperti pengasuh pondok pesantren, para pengurus dan santri-santri serta para pasangan yang sudah melakukan pernikahan melalui perijodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan pendukung yaitu semua sumber yang didalamnya memuat informasi tentang objek penelitian di atas, diantaranya yaitu data-data yang terkait dengan pernikahan melalui perijodohan. Sumber yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer

adalah referensi dari buku-buku serta berbagai macam jurnal seputar perjodohan & pernikahan

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi,

Mengadakan pengamatan langsung dengan cara mengunjungi terhadap objek yang diteliti, tentang bagaimana alur perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang serta kehidupan para pasangan setelah menikah.

#### 2. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan yang berkesinambungan terkait tradisi perjodohan tersebut, dengan memakai teknik *snowball* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang pertama belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka penulis mencari informan lain yang akan diarahkan nantinya oleh Pak kyai, alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan, jadi ketika dari informan 1 datanya masih kurang lengkap maka kita bisa meminta rujukan untuk mengambil data dari informan lain.

#### 3. Dokumentasi

Adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

#### **D. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah teknik yang mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan, Dari pendekatan yuridis sosiologis tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang secara langsung dapat menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk disimpulkan.

#### **E. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al-Ma'shum yang beralamat di Desa Punduh RT 04 RW 03 Sidoagung, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56161

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian 6 bulan, dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2023

#### **F. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah tradisi perjodohan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga

## G. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *snow ball*, teknik *snow ball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus. Pada pelaksanaannya, teknik sampling snowball di dasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang kecil yang kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju, dimulai dari 1 orang informan, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap informan lainnya.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil 1 sample terlebih dahulu yaitu pengasuh pondok, yang menurut penulis sebagai kunci untuk menuju ke informan lainnya. Dilanjutkan dengan santri-santri di pondok pesantren Al-Ma'shum yang mana mereka akan membantu mengarahkan penulis untuk mencari informasi kepada informan lainnya.

Subjek yang diambil oleh peneliti dengan kriteria sebagai berikut :

- 1 Santri Pondok pesantren Al-Ma'shum
- 2 Suami & istri yang mengikuti perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum
- 3 Usia pernikahan minimal 2 tahun

Dari kriteria tersebut menghasilkan minimal 5 orang subjek santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang yang sudah menikah

---

<sup>57</sup> Nina Nur Diani, "Teknik Sampling *Snow Ball* Dalam Penelitian Lapangan", *Comtech* Vol. 5 No. 2, 2014, hlm.1110-1118.

## H Tahap Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan 6 langkah dalam proses mendapatkan pengetahuan baru diantaranya:

### 1. Pemilihan topik

Langkah pertama yang harus diambil peneliti untuk memulai suatu penelitian adalah dengan menentukan atau memilih topik penelitian.

### 2. Memfokuskan pernyataan peneliti

Fokus penelitian tersebut dapat diperoleh melalui penyusunan pernyataan-pernyataan penelitian atau rumusan masalah yang terkait dengan topik tersebut

### 3. Desain penelitian

Desain penelitian melingkupi berbagai informasi penting tentang rencana penelitian. dalam desain penelitian diuraikan tentang pernyataan fokus penelitian, tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dan berbagai prosedur untuk penentuan sample, penggalan dan analisa data.

### 4. Pengumpulan data

Merupakan konsep pengumpulan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur penggalan data yang telah dirumuskan dalam desain penelitian.

### 5. Analisis data

Data dan informasi yang diperoleh dan proses pengumpulan data

selanjutnya dianalisa menggunakan prosedur yang tepat sesuai jenis data dan rancangan yang telah dirumuskan dalam desain penelitian.

6. Interpretasi data

Hasil analisa data kemudian diinterpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian



## BAB IV

### ANALISIS TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

#### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Ma'shum

Pondok Pesantren Al-Ma'shum merupakan pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Tempuran tepatnya berada di Dusun Japun, Desa Jambu, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dengan luas tanah sekitar 1,5 Ha, sebelah halaman depan pondok ini terdiri dari ruang tamu dan aula serta kolam di sudut halaman, memiliki sekitar 160 santri, terdiri dari 95 santri putri dan 65 santri putra *salaf*<sup>58</sup>.

Asrama yang berbentuk O dengan denah sebelah barat adalah asrama untuk santri putri yang terdiri dari 10 kamar, satu aula utama, satu aula kecil dan satu butik yang menyediakan berbagai macam kebutuhan santri putri lalu sebelah utara dapur, kamar mandi yang berdekatan dengan ndalem dan sebelah selatan adalah aula, kamar tamu dan asrama putra berjumlah 10 kamar dan satu aula untuk melangsungkan kegiatan diniyah ataupun digunakan untuk ruang *musyawarah*. Secara umum masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren mengikuti organisasi keagamaan Nahdhotul Ulama (NU) hal ini yang menjadikan banyak masyarakat sekitar yang ikut mengaji di pondok ini.

Pondok pesantren Al-Ma'shum termasuk pondok pesantren yang mempunyai seluruh elemen-elemen yang dimiliki oleh pesantren, menurut

---

<sup>58</sup> Wawancara penulis dengan Tika, santri putri Pondok Pesantren Al-Ma'shum Magelang, pada tanggal 30 Maret 2023.

Zamakhsyari Dhofier<sup>59</sup> ada 5 elemen pondok pesantren yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab klasik, santri dan yang paling utama adalah kyai.

Uniknya, pondok ini tidak memiliki masjid sebagai salah satu elemen penting yang harus ada di dalam pesantren, pondok ini hanya memiliki aula tidak adanya masjid dalam lingkup pesantren ini dikarenakan kyai Asyim selalu diminta untuk mengimami masjid desa, otomatis para santri mengikuti kyai Asyim untuk sholat berjamaah di masjid desa, agar warga dan santri tidak ada sekat maka kyai Asyim memutuskan untuk tidak membangun masjid dalam lingkup pesantren.

### **1. Sejarah dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Ma'shum**

Pondok pesantren Al-Ma'shum didirikan pada tanggal 1 September 1990 oleh KHR Asyim Asy'ari, beliau merupakan putra dari KHR Asy'ari yang merupakan kyai yang cukup terkenal di kecamatan Tempuran. Pondok ini mengikuti model pondok pesantren salaf atau dalam masyarakat awam biasa disebut pondok pesantren tradisional. Nama Al-Ma'shum yang mempunyai arti bebas dari dosa, pondok pesantren ini berfokus pada ngaji kitab kuning untuk santri putra dan menghafal Al-Qur'an untuk santri putri

Berdasarkan kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ini terbagi menjadi 3 periode<sup>60</sup>:

#### **a. Periode KHR Asyim 'Asyari**

Pada periode ini adalah masa dimana pondok pesantren ini

---

<sup>59</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta:LP3ES,1985)

<sup>60</sup> Wawancara dengan KHR Solikhun, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum tanggal 01 April 2023.



pertama dibangun, periode ini dimulai setelah KHR 'Asyim Asy'ari selesai menuntut ilmu dan mengabdikan di beberapa pondok pesantren, setelah pengabdian dirasa cukup, beliau berinisiatif untuk mendirikan pondok, yang saat ini dikenal dengan nama pondok pesantren Al-Ma'shum.

KHR 'Asyim Asyari' adalah putra pertama dari pasangan KHR 'Asyari dan Nyai Khodijah, ayah dari KHR 'Asyim Asy'ari adalah salah satu kyai pondok pesantren Al-'Asyari yang cukup besar di Magelang. Pada tahun 1963 KHR Asyim Asyari menikah dengan ibu Nyai Rohmah, selama beberapa tahun pernikahan, rumah tangga beliau belum juga dikaruniai anak, yang pada akhirnya mereka mengangkat anak perempuan dari adik laki-laki terakhir KHR 'Asyim Asyari yang bernama KHR Maslah, saat ini beliau menjadi pengasuh dan penerus Pondok Pesantren Al-Asy'ari putri yang diangkat KHR Asy'ari bernama Jamilah.

Selama periode KHR 'Asyim Asy'ari pondok pesantren ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, pondok pesantren yang awalnya hanya memiliki beberapa santri saja menjadi beratus-ratus santri dari berbagai penjuru daerah. Pada periode ini pula awal mula adanya berbagai macam aturan, adat istiadat dan tradisi di pondok pesantren yang akhirnya melekat sampai sekarang menjadi keunikan dan ciri khas dari pondok pesantren Al-Ma'shum.

b. Periode KHR Zainul Arifin

Setelah KHR ‘Asyim Asy’ari wafat pada tahun 2001 maka kepemimpinan dan kepengasuhan digantikan oleh menantu beliau KHR Zainul Arifin. KHR Zainul Arifin adalah suami dari Ibu Nyai Jamilah. Pada periode beliau pondok pesantren mengalami sedikit perubahan dalam segi kuantitas santrinya, pada masa ini santrinya tidak sebanyak santri pada periode awal, bisa dimaklumi, dikarenakan saat kepengasuhan berganti kepercayaan yang setelahnya pasti akan berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Di periode ini, pasangan KHR Zainul dan Ibu Nyai Jamilah dikaruniani 2 orang anak, yaitu *Gus*<sup>61</sup> David dan *Neng*<sup>62</sup> Audy

c. Periode KHR Solikhun

Pada tahun 2006 KHR Zainul Arifin Wafar sehingga terjadilah kekosongan pengasuh, sehingga selama kekosongan tersebut diamanahkan kepada KHR Jalal yang merupakan Gus dari pondok pesantren Kalongan Magelang, pada tanggal 08 Desember 2008, tepatnya satu tahun setelahnya Ibu Nyai Jamilah menikah untuk yang kedua kalinya dengan KHR Solikhun.

Di periode ketiga ini tidak banyak terjadi perubahan, KHR Solikhun hanya meneruskan dan menjalankan apa yang sudah menjadi adat dan tradisi di pondok pesantren Al-Ma’shum. Pada periode ini Ibu Nyai Rohmah wafat pada tanggal 02 Januari 2017, sehingga

---

<sup>61</sup> Sebutan untuk putra kiai.

<sup>62</sup> Sebutan untuk putri kiai.

kepengasuhan putri berpindah ke Ibu Nyai Jamilah. Tak berselang lama Al-Ma'shum kembali berduka dengan meninggalnya Ibu Nyai Jamilah, pada tanggal 08 Desember 2020

Maka saat ini kepengasuhan putra maupun putri dipimpin oleh KHR Solikhun, adapun kepengurusan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum semuanya mutlak berada di bawah kendali pengasuh pondok. Tidak ada struktur organisasi tertulis untuk posisi ketua pondok, sekretaris, bendahara dan divisi lainnya<sup>63</sup>

Pondok pesantren Al-Ma'shum merupakan lembaga yang keberadaannya telah diakui masyarakat sebagai salah satu lembaga yang berhasil mencetak kader muda penerus perjuangan ulama, adapun ajar dasar yang ditekankan yaitu untuk selalu *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tidak radikal dan selalu dibalut dengan kesederhanaan.

Tujuan berdirinya pondok ini yaitu “Mencetak santri yang berilmu dan beramal” hal ini diwujudkan dengan santri yang sudah lulus akan diberikan amanah untuk mengabdikan di masyarakat. Para santri yang ini setelah lulus mengaji di pondok, maka akan ditempatkan di berbagai daerah untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, daerah yang ditempati yaitu Karesidenan Surakarta, diantaranya, Sragen, Sukoharjo, Banjarnegara, dan Klaten<sup>64</sup>. Tak hanya itu pondok pesantren Al-Ma'shum juga melatih santrinya untuk berwirausaha

---

<sup>63</sup> Wawancara penulis dengan KHR Solikhun, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum tanggal 01 April 2023

<sup>64</sup> Wawancara penulis dengan KHR Solikhun, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum tanggal 01 April 2023

dengan membuka koperasi, toko dan menerima pesanan jahitan untuk masyarakat umum.

Ada beberapa ciri khas dari pondok pesantren Al-Ma'shum, pondok ini membekali santrinya untuk *unggah unggah dan andap asor* kepada siapa saja, khususnya kepada tamu dan keluarga kyai. Selain itu santri disini selalu ditekankan untuk *sami'na wa atho'na* kepada apa yang dikatakan dan yang diperintahkan oleh kyai agar hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dan ridho dari sang kyai, hal ini menjadikan adat istiadat bahwasannya santri selalu patuh akan perkataan kyai dan walaupun santri telah *boyong* mereka tetap selalu sowan kepada kyainya agar tetap terjaga tali silaturahmi.

## 2. Keseharian Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum

Di pondok ini hubungan kedekatan antara santri dengan kyai begitu dekat, Kyai dan Ibu Nyai bisa menghafal semua nama santrinya, begitu juga dengan nasal, kondisi keluarga, sosial dan ekonomi para santrinya. Jumlah santri disini ada 50 santri putra dan 70 santri putri serta 6 santri berstatus sebagai pelajar Mts. Santri di pondok pesantren ini berasal dari berbagai penjuru daerah, entah dari Jawa maupun luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatra. Keseharian santri di pondok pesantren Al-Ma'shum yaitu:

- a. Pukul tiga dini hari santri diwajibkan untuk bangun dan melaksanakan tahajud. Agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat waktu maka

- diadakanlah jadwal *oprak-oprak*<sup>65</sup> untuk membangunkan para santri
- b. Khusus untuk santri putri kegiatan selanjutnya adalah *deresan* atau *setoran* bacaan Al-Qur'an. Sistem yang diterapkan dalam mengaji Al-Qur'an adalah dengan membuat beberapa kelompok dengan jadwal pukul 08.30, 14.30 dan setelah maghrib
  - c. Untuk santri putra kegiatan selanjutnya adalah mengaji kitab kuning yaitu dengan sistem *bandongan*<sup>66</sup> ataupun *sorogan*<sup>67</sup>
  - d. Kegiatan berikutnya setelah sholat isya yaitu *mujahadah*<sup>68</sup> sebelum tidur, kegiatan ini dilakukan sampai pukul 23.00 WIB

Di pondok ini juga menyediakan kelas Madrasah Diniyah (Sekolah Agama), berbeda dengan pondok pada umumnya, madrasah diniyah disini tidak ada klasifikasi kelas dalam pengajarannya, pengelompokan kelas hanya didasarkan pada kitab yang dikaji. santri baru akan mengawali ngajinya dengan kitab *Jurumiyah* lalu dilanjutkan dengan *imriti* dan diakhiri dengan kitab *Alfiyah*. Untuk sistem *bandongan* sendiri santri putra dan putri berkumpul di aula, dengan sistem kyai yang membaca santri menyimak/*maknai*<sup>69</sup>. Beberapa kitab yang dikaji di sini yaitu kitab *Ihya 'ul al-Ulumuddin*, *Ta'limu al-Muta'alimu*, *Tafsir Jalalain* dan seputar kitab *Fiqh*.

---

<sup>65</sup>Istilah untuk mengajak santri mengikuti kegiatan

<sup>66</sup> Kegiatan mengaji dimana kiai mengajar semua santri

<sup>67</sup> Kegiatan mengaji satu santri satu ustadz/ pembimbing (privat)

<sup>68</sup> Kegiatan berdzikir bersama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT

<sup>69</sup> Kegiatan menerjemahkan kitab kuning

## B. Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum

Perjodohan adalah salah satu metode perkawinan dengan cara memilihkan calon suami maupun istri dengan adanya pihak ketiga seperti orang tua, sanak saudara, seorang guru, ustadz atau kyai, perkawinan dengan metode perjodohan sesungguhnya tidak ada unsur paksaan pada praktiknya, hanya semata-mata mempertemukan calon pria dan wanita, setelahnya tergantung keputusan dari masing-masing pihak. Walaupun terkadang ditemukan kasus dengan adanya unsur paksaan atau memang sudah terlanjur dicap identik dengan pemaksaan. Di dalam dunia pesantren, kyai yang menjadi orang tua pengganti menginginkan santrinya hidup bahagia selepas lulus dan meninggalkan pondok pesantrennya, hal tersebutlah yang membuat tradisi perjodohan bertumbuh dan berkembang di pesantren, salah satu pesantren yang masih menjalankan tradisi perjodohan yaitu pondok pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang, dalam hal ini kyai berperan penuh dalam menjodohkan santrinya yang telah lulus dan dilihat sudah siap menikah, tradisi perjodohan di pondok ini sudah ada dari kepemimpinan periode pertama yaitu pada masa KHR 'Asyim Asyari sampai kepada kepemimpinan sekarang yaitu KHR Solikhun

*“perjodohan ada nggih mulai dari berdirinya pondok ini, sebelum membangun pondok ini ya sebenarnya sudah, Almarhum pendiri mbah 'Asim Asyari' ini mulainya dari beliau ya sebelum tahun 90an lah,,, sudah banyak, sudah ribuan yang ikut perjodohan dari zamannya mbah 'Asim sampai sekarang”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum masih dilestarikan dan dijaga sampai saat ini, di zaman yang terbilang sudah modern.<sup>70</sup>

### 1. Upaya Kyai dalam Menjodohkan Santrinya

Kyai sebagai salah satu elemen penting dalam pesantren memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang diberlakukan di pesantren. Sebagai pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual yang biasanya dituakan dan menjadi bapak di masyarakat, petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah, komunitas dan massa yang dipimpinya. Perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'shum adalah tradisi yang masih langgeng terjadi dari awal pendirian pondok sampai saat sekarang ini. Perjodohan ini dilakukan oleh kyainya kepada para santrinya. Perjodohan yang dipilih kyai ini melewati proses, upaya dan kriteria yang tertentu dan memiliki banyak bentuk.

Seperti wawancara penulis kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum, upaya yang dilakukan pak yai untuk menjodohkan santri-santrinya<sup>71</sup>

*“saya menjodohkan ya mboten sembarangan menjodohkan nggih, saya harus tau dan memahami karakter masing-masing yang santri putra dan santri putri, walaupun ada yang dari luar tapi kebanyakan dari santri sini, tidak hanya meminta kepada Allah tapi dzohirnya juga harus dipahami, itu ternasuk ikhtiar dhohir, kalau ikhtiar batin ya jelas ke Allah*

<sup>70</sup> Wawancara penulis dengan Pak Kiai pada tanggal 1 April 2023

<sup>71</sup> Wawancara penulis dengan Pak Kiai pada tanggal 30 Maret 2023

swt “

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa, pak yai tidak serta merta menjodohkan santrinya tanpa pertimbangan yang matang, usaha-usaha *dhohir* dan batin harus seimbang, tidak hanya berdo'a dan meminta petunjuk tetapi harus beriringan dengan ikhtiar *dhohir* yaitu, melihat karakter santri.

Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kyai dan petuah-petuhannya memiliki daya pikat yang luar biasa, sehingga memudahkan baginya untuk menggalang massa. Kaitannya dengan proses perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, kyai dipondok ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam upayanya menjodohkan santrinya. Selain keterangan di atas, hasil wawancara penulis dengan KHR Solikhun selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ma'shum menyatakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan kyai dalam perjodohan yaitu dengan:<sup>72</sup>

a. *Istikhoroh*

*Istikhoroh* berarti bertanya kepada Allah. *Istikhoroh* ini dilakukan kyai untuk menentukan kriteria batin, sehingga perjodohan yang dilakukan di pondok ini tidak semata-mata hanya berdasarkan kriteria *dhohir* yang didapat dari pengamatan kyai saja. Menurut KHR Sholikhun *istikhoroh* sangat penting dilakukan dikarenakan Allah menuntun kita lewat hati kita, namun sisi *dhohir* yang dimiliki santri tidak lepas dari pengamatan kyai.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pak Kiai pada tanggal 01 April 2023



b. Memberi jaminan kehidupan.

Santri yang menikah setelah dijodohkan akan ditempatkan di Kabupaten Sragen, Banjarnegara dan daerah karisedenan Solo. Santri akan diberikan tempat tinggal oleh masyarakat setempat dan diamanahi untuk mengajar mengaji dan membimbing masyarakat.

Kyai juga memiliki kriteria khusus mengapa santri dijodohkan, salah satunya yaitu santri putri yang dijodohkan adalah santri yang telah hafal Quran 30 juz, dan biasanya santri putra yang dijodohkan adalah santri yang telah lulus mengaji dan telah diberi amanat untuk mengajar. Kyai Solikhun menyatakan hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para santri terjun di masyarakat. Santri putri dikhususkan untuk mengaji Al-Quran diharapkan agar di masyarakat mereka bisa mengajar ngaji kepada anak-anak khususnya, sedangkan santri putra yang mengaji kitab diharapkan agar bisa menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, seputar ilmu fiqh khususnya dan bidang yang lain pada umumnya<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan Teori Intuisiisme yaitu sistem etika yang tidak mengukur baik atau buruk sesuatu perbuatan berdasarkan hasilnya tetapi berdasarkan niat dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Pak yai melihat dan memahami secara spontan dan intelek dengan menggunakan gerak hati yang tidak mampu dijangkau oleh akal yaitu dengan pengalaman emosional dan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan pengasuh pada tanggal 01 April 2023

spiritual.

## 2. Respon Santri yang Dijodohkan

Perjodohan yang dilakukan kyai kepada santrinya mempunyai dinamika tersendiri dalam setiap tahapnya dan mendapat respon yang berbeda dari para santri. Respon tersebut antara lain:

### a. Penerimaan Santri terhadap Perjodohan

Kesuksesan yang bisa diukur dari perjodohan ini adalah penerimaan santri bahwa mereka mau untuk menikah dengan pilihan kyainya. Penerimaan santri atas perjodohan ini didasari oleh latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang paling kuat yaitu karena adanya kepatuhan santri terhadap perintah kyai. Kepatuhan kepada kyai ini mempunyai banyak sebab, salah satunya karena santri percaya bahwa kyai guru dan pemilik ilmu, dikarenakan kyai memberikan ilmu kepada santrinya, maka santri merasa wajib untuk mematuhi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu santri putri :

*“Ya, kan saya di pesantren, ilmunya diberi segalanya diberi dari beliau jadi apa yang beliau perintahkan saya yaa yakin saja, karena santri Al-Ma’shum kan harus meneruskan perjuangan beliau dan wajib harus berjuang”<sup>74</sup>*

Ketaatan yang seperti dilakukan mba Nana ini dilakukan selain karena beliau merasa telah menjadi murid Kyai Solikhun. Maka

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan salah satu santri putri pada tanggal 30 Maret 2023

beliau merasa wajib untuk patuh dengan apa yang diperintahkan beliau. Latar belakang lain yaitu karena ada konsep “barokah” yang diartikan sebagai ridho guru yang membawa kemanfaatan jika dilakukan. Barokah tidak hanya diartikan sebagai perintah, namun juga pada segala aspek dan bidang. Misal pada sisa makanan kyai, santri biasanya akan *ngalap barokah* dengan memakan sisa makanannya. Konsep barokah ini dijadikan santri sebagai acuan bahwa segala perintah kyai harus dilakukan.

Konsep ini masih dipercaya oleh seluruh santri Pondok Pesantren Al- Ma’shum baik yang masih berstatus sebagai santri ataupun yang telah berstatus sebagai alumni. Saat penulis mewawancarai mba ulfah, dan bertanya mengapa mba ulfah dapat mantep dan percaya dengan perjodohan, beliau menjawab<sup>75</sup>:

*“Karena dari awal berdirinya PP al-ma’shum sudah ada yang namanya perjodohan, sampai sekarang mungkin se indonesia pondok yang masih metode perjodohan ketingale namung PP al-ma’shum. Dan yang paling memotivasi kulo sendiri, kenapa memilih mantap dijodohkan pak yai, karena untuk bekal hidup di masa depan sudah terjamin mba, makan nya kulo milih dijodohin, bekal dunia dan inshaallah sama akhirat nya kan....kenapa saya bilang begitu mbaa...Sebab dari sekian banyak pengalaman alumni<sup>2</sup> yang mungkin problem rumah tangganya kurang mampu ditinggal meninggal*

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ulfah pada tanggal 03 Agustus 2023

*suami, belum punya rumah dll, dari pengasuh PP al-ma'shum sendiri ikut turun tangan/dibantu. Tapi menawi kulo milih jodoh sendiri, dan di dalam rumah tangga saya ada masalah, dari pihak PP sudah angkat tangan”*

Ini yang dimaksud dengan *barokah*, dalam konteks ini konsep *barokah* diartikan dengan memperoleh kemanfaatan hidup, *barokah* dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam mendapatkan *barokah* tersebut didapatkan dari ‘pesantren’ yakni sosok Kiai.<sup>76</sup>

Penerimaan santri dalam perjodohan juga tidak terlepas dari rutinitas yang berlangsung berulang-ulang yang terinternalisasi akibat dari cerita alumni. Cerita alumni tentang keberhasilan mereka setelah dijodohkan dan “mitos” ketidakberhasilan karena menolak untuk dijodohkan terus menerus didengar dan terulang sehingga diyakini oleh santri sebagai sebuah kebenaran.

b. Pergumulan dan Penolakan Santri terhadap Perjodohan

Wawancara yang dilakukan penulis kepada informan menyatakan bahwa sebelum santri dijodohkan santri akan *ditimbali* kyai dan dikatakan pada santri bahwa dia akan dijodohan. Santri yang setuju dengan perjodohan yang dilakukan kyai, nantinya akan diberi ijin pulang untuk meminta restu orang tuanya. Tidak semua santri setuju bila dijodohkan. Santri yang tidak setuju untuk dijodohkan, biasanya

---

<sup>76</sup>Latifah, “Pemaknaan linguistik *barokah* pada kehidupan ikhwan TQN suryalaya, “ Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 60.

tidak akan menolak dengan berkata langsung dengan kyai, namun salah satu caranya yaitu dengan tidak memenuhi panggilan kyai saat dipanggil kembali atau saat hari yang dijanjikan untuk melakukan konfirmasi. Santri yang tidak melakukan konfirmasi ditimbal kyai diartikan bahwa dia menolak dengan perjodohan yang dilakukan oleh kyainya, ataupun menolak bukan karena tidak mau tapi karena belum siap saja, seperti wawancara penulis dengan Pak yai tentang respon santri ketika akan dijodohkan :

*“kalo belum siap itu gak masalah, kalau santri putra dilihat sudah mapan, kulo yang bertanya , “ wis siap menikah durung le ?” kalau belum, laa..... kalau belum ya tidak masalah, iku mau tidak ada paksaan. Kalau yang perempuan kan urusanya sama orang tua, yang perlu dipahami, itu ya tidak ada paksaan , mungkin kalau pandangan orang dari luar mungkin perjodohan itu harus mau, yo gak gitu. Istilahe mboten ujug.. ujug.. ”*

Berdasarkan wawancara diatas, perjodohan di Pondok pesantren Al-Ma'shum sama sekali tidak ada tekanan atau pemaksaan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Ayat (1) UU perkawinan.<sup>77</sup> Dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak asasi manusia, pada intinya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan

<sup>77</sup> <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/bpiu1354606533.pdf> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB

hal apapun karena harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak

### 3. Proses Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum

Setiap hal pastilah memiliki proses tertentu untuk menghasilkan seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan perjodohan. Setiap perjodohan memiliki proses yang berbeda. Di masyarakat perjodohan biasanya terjadi karena orang tua sudah saling mengenal, sehingga menjodohkan anaknya untuk dinikahkan tanpa perlu diketahui sang anak. Hal itu tentu berbeda dengan proses perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum. Berikut ini adalah proses perjodohan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum:

#### a. *Ditimbali* kyai

Sebelum dilakukan perjodohan, kyai akan *nimbali* santrinya untuk diberi tahu bahwa dia akan dinikahkan. Di tahap ini kyai hanya memberitahukan tanggal berapa si santri akan menikah, namun kyai tidak memberi tahu siapa nama calonnya dan dimana rumahnya. Ini adalah proses yang paling sering terjadi. Dibeberapa kasus, kyai terkadang memberikan foto calon istri kepada santri yang akan dinikahkan. Rentang waktu santri *ditimbali* dengan akad nikahnya biasanya hanya berjarak satu sampai dua minggu. Setelah itu kyai menyuruh si santri pulang untuk meminta restu orang tuanya dan mengurus surat nikah. Seperti kejadian yang dialami oleh salah satu

pasangan perjodohan diceritakan ketika wawancara dengan penulis<sup>78</sup>

*“Proses nya waktu itu kulo ditimbali, dan wali santri / orang tua di timbale untuk sowan ke pondok mbak, di suruh bawa KTP sama KK setelah itu semua proses pernikahan yang ngurus pihak orang tua, tau-tau udah h- 1 minggu di suruh ke puskesmas disuntik imunisasi dll Waktu ke puskesmas aja di tanya sama petugas nya, pengantin pria nya atas nama siapa mba?? kulo jawab ngga tau, malah dari pihak puskesmas ngga bisa kalau ngga ada nama calon nya dll, seperti surat-surat dan setelah niku kulo matur sama pak yai kalau dari pihak puskesmas minta surat-surat keterangan dll, dan ngga bisa kalau tanpa ada surat<sup>2</sup> nya setelah itu di kasih lah surat<sup>2</sup> sama pak yai. Dan waktu itu lah kami mengetahui siapa jodoh masing-masing .. soal nya sareng kulo nikah niku 4 orang mba, jadi ya kaya nikah masal gitu ”*

Berdasarkan cerita dari salah satu pasangan pernikahan perjodohan diatas, bahwa langkah pertama perjodohan yaitu *ditimbali* bapak, santri harus memiliki rasa legowo dan keyakinan yang kuat bahwa pilihan bapak tersebut sudah paling baik karena memang kita tidak diperbolehkan melihat calon pasangan sebelum akad dilaksanakan, maka dari itu kunci utama yaitu keyakinan dan legowo atas pilihan yang sudah ditetapkan oleh Pak Kyai.

b. Meminta restu orang tua

Setelah *ditimbali* santri akan pulang ke rumahnya, atau bila rumah

---

<sup>78</sup> Wawancara melalui seluler pada tanggal 28 Juli 2023

asalnya jauh, santri hanya menghubungi orang tuanya via telfon untuk meminta restu orang tuanya dan mengabarkan bahwa dia akan dinikahkaoleh kyai. Orang tua santri biasanya akan merestui bila itu adalah pilihan kyai, namun sebelumnya, beberapa orang tua juga *shock* karena kabar yang diberikan mendadak dan waktu yang diberikan untuk persiapan sangat sedikit, tetapi karena mereka tahu adat yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, mereka pun biasanya akan merestuinya. Orang tua yang tidak merestui dengan adanya perjodohan ini, akan *memboyong* anaknya. Dan dari dulu biasanya ketika pertama kali santri menginjakan kaki di pondok maka mereka akan memasrahkan anaknya, termasuk memasrahkan anaknya untuk dijodohkan oleh pak yai ketika sudah waktunya.

c. Mengurus surat pernikahan di KUA

Setelah mendapat restu dari orang tua, santri diharuskan mengurus surat di KUA. Santri yang mengurus surat di KUA biasanya mengalami kebingungan saat ditanya siapa nama calonnya. Santri biasanya akan menjawab dengan nama *Mar-atus-Solikhah* atau mengosongkan nama calonnya karena memang mereka tidak tahu siapa calonnya.<sup>79</sup>

tetapi pada zaman sekarang, H-10 berkas wajib masuk ke KUA jadi mereka sudah bisa melihat calon pasangannya, walaupun hanya sekedar melihat fotonya saja atau sekedar bertemu untuk mengurus

---

<sup>79</sup> Wawancara penulis dengan Pak Kiai pada tanggal 30 Maret 2023



surat-surat tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor: 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa, hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan dan dalam hal pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan<sup>80</sup>. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa pendaftaran nikah harus dilakukan sebelum 10 hari atau dalam arti pelaksanaannya harus dilakukan sebelum lampau 10 hari kerja, hal itu dilakukan untuk mempermudah penginputan data pengantin.

*“Dulu malah lebih lucu lagi mba, kalau sekarang kan tau wajahnya karena harus mengurus surat-surat , KTP jadi oh ini calon saya, mungkin pernah liat atau ketemu, ya cuma tau dan pernah lihat saja, kalau dulu malah nggak pake kaya gitu, kalau dulu datang ya langsung nikah, pernah terjadi dulu KUA nya dateng, kesini terus pasang foto lah keliru semua fotonya, kadang-kadang keliru nama, itu sering terjadi, KUA ne mawon nggih bingung karena satu-satunya perjodohan yang seperti itu nggih teng mriki KUA pun juga sudah tau dari dulu, kalau zaman sekarang H-10 surat-surat harus sudah masuk kesana”<sup>81</sup>*

---

<sup>80</sup><https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan> diakses pada tanggal 09 September 2023 pukul 22.51

<sup>81</sup> Wawancara penulis dengan KHR Solikhun, pengasuh pondok pada tanggal 01 April 2023

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya pernikahan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ini sesuai dengan UU yang berlaku, karena sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut<sup>82</sup> dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya jikalau tidak ada pencatatan di KUA maka pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia dan berdasarkan hukum di Indonesia pasangan suami istri ini masih dianggap belum menikah.

---

<sup>82</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 1985), hlm.25.

d. Menikah

Pada hari yang ditentukan santri yang dijodohkan akan dinikahkan oleh kyai di aula utama Pondok Pesantren Al-Ma'`sum. Sesaat sebelum pernikahan kyai akan memberi tahu siapa nama masing-masing calon, untuk menuliskan namanya di buku nikah, namun mereka belum bisa melihat sebelum akad nikah selesai, dan santri putri yang akan dinikahkan berada di balik satir. Satir baru akan dibuka setelah akad nikah selesai. Saat itulah mereka yang dijodohkan bisa melihat seperti apa suami/istrinya. Dalam islam sendiri tidak ada larangan untuk melihat terlebih dahulu calon yang akan dinikahi bahkan jumhur ulama (Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah, dan sebagian ulama mazhab Al-Hanabilah) sepakat berpendapat bahwa melihat calon istri atau suami hukumnya yaitu *sunnah*.

Seperti wawancara penulis dengan pak kyai terkait alur pernikahannya :<sup>83</sup>

*“ disini menikahnya tidak sirri ya, tapi langsung tercatat di KUA jadi, diupayakan menikahnya itu langsung tercatat di KUA itu dari dulu, dari awal perjodohan ini ada, jadi tidak pernah menyalahi aturan, kalau menikah siri akan merugikan ke perempuan, jadi sebisa mungkin kita supportif, jadi menikahn disini walaupun perjodohan tapi tetap menikah dan tercatat di KUA “*

---

<sup>83</sup> Wawancara penulis dengan Pak Kiai pada tanggal 30 April 2023

Bahkan ada satu kasus dimana mempelai putri belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, tetapi karena *memang nderek dawuh* dan sudah siap untuk menikah maka dilakukanlah dispensasi nikah, mba Via<sup>84</sup> sebagai narasumber yang diwawancarai oleh penulis

*“yo pokoknya kulo sebelum menikah ki malah sidang-sidangan mbarang mbak, karena umurnya belum mencukupi, Alhamdulillah sidangnya hanya 1 kali itu aja sama hakimnya dimarahin suruh tunggu 19 tahun aja, dikira aku nakal kali yaa.. tapi karta orang tuaku “teko dijawab nderek mbah yai” Alhamdulillah lancar dan lolos.. jadi habis ijab qobul di pondok sampe rumah beberapa hari kemudian ijab lagi untuk mendapatkan buku nikah, berkesan banget pokoknya mbak”*

Maka sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur dalam sejumlah undang-undang perkawinan di Indonesia, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mba via memang harus melakukan dispensasi nikah, dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam pasal 6 peraturan Mahkamah

---

<sup>84</sup> Wawancara penulis dengan Via, santri yang dijodohkan pada tanggal 09 Agustus 2023

Agung No. 5 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali.

Dan yang unik disini adalah pernikahan dilakukan secara massal atau bersama-sama, jadi setiap tahun nya akan ada beberapa pasangan pengantin yang akan dinikahkan secara bersamaan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum.

#### 4. Kepatuhan Kyai terhadap Proses Pencatatan Perjodohan

Pondok Pesantren Al-Ma'shum adalah pondok berbentuk tradisional (*salaf*) dan beberapa kegiatan santrinya tertutup dari dunia luar. Di Pondok Pesantren Al-Ma'shum para santri menganggap apa-apa yang ada pada kyai, yang diperintahkan oleh kyai dan yang dikehendaki kyai akan membawa *barokah*. Jika di pondok lain penyebutan kyai hanya sebatas nama saja, di pondok ini nama "kyai" disandingkan dengan nama "Raden" yang menunjukkan penghormatan yang lebih kepada kyainya. Selain itu, santri meyakini bahwa kyainya mempunyai ilmu *ma'rifat*. *Ma'rifat* diartikan sebagai suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Jika santri merasa mempunyai salah atau masalah dan kyai mengetahui, santri merasa bahwa Pak Kyai mempunyai ilmu *ma'rifat* yang mengetahui semua gerak gerik santrinya.

Terlepas dari begitu kharismanya kyai dihadapan santri, otoritas kyai tidak mutlak meliputi apapun, kyai juga memiliki aturan dan patuh terhadap peraturan tersebut. Hal ini bisa dilihat saat tahap dimana santri

mengurus suratdi KUA. Sesaat setelah santri meminta restu orang tua dan kembali pada kyai untuk melakukan konfirmasi, kyai akan menyuruh santri untuk mengurus surat di KUA. Sebelum dilakukan akad nikah kyai juga meminta pihak KUA untuk datang ke akad dan membuat buku nikah untuk pasangan pengantin.

## 5. Alasan Kyai Menjodohkan Santrinya

Tradisi perjodohan di pondok ini tidak hanya sebagai tradisi semata. Kyai mempunyai alasan tersendiri mengapa beliau menjodohkan para santrinya. Alasan tersebut yaitu untuk:

- a. Menghindari hal-hal yang tidak diijinkan syara”.

Hal ini dilakukan agar saat santri sudah *boyong* atau lulus dari pondok tidak melakukan hubungan yang mengarah pada perzinahan. Hal ini juga dilakukan agar para dapat menjaga diri dan tidak jatuh dalam kemaksiatan dan ini seperti yang dicontohkan dalam akhlaq Nabi. Diriwayatkan bahwa Nabi adalah orang yang tak pernah menyentuh tangan wanita kecuali yang dikuasainya, atau yang dikawininya, atau muhrimnya.<sup>69</sup>

Al-quran juga menegaskan tentang haramnya berzina seperti tercantum dalam Al-Quran<sup>85</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ وَإِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*[Q.S Al-

<sup>85</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 10:39.

Isro' (17) ayat 32]<sup>72</sup>

Dalam buku 'Meraih Berkah dengan Menikah' oleh M. Thobroni & Aliyah A. Munir, dari ayat 32 surat Al-Isra dijelaskan kalau kita dilarang untuk berzina, mendekati saja tidak diperbolehkan. Akan tetapi ayat ini tidak melarang untuk bergaul. Dalam konteks ini, Pak Kyai menjauhkan santrinya dari hal-hal yang dilarang agama, khususnya yang mendekati zina, maka KHR Asyim Asy'ari memiliki kebijakan untuk menjodohkan santrinya.

b. Untuk melanjutkan dakwah

Alasan lain kyai menjodohkan santrinya yaitu agar para santrinya setelah menikah mereka dapat mengabdikan di masyarakat untuk berdakwah dan menghidupkan ajaran agama Islam. Hal ini selalu ditekankan kyai saat mengaji dan setiap santri *sowan* dihadapan kyai. Wejangan yang dilakukan Kyai Asyim tersebut berlangsung sejak pendirian pondok sampai beliau wafat. Tradisi tersebut diteruskan oleh Kyai Zainul Arifin kepada santrinya, dan diteruskan sampai saat ini di masa kepemimpinan KHR Sholikhun.

Seperti wawancara penulis dengan salah satu supir kyai<sup>86</sup> :

*“ Bagi santri putra yang sudah lulus dan dikirim untuk berjuang ( berdakwah) ke beberapa daerah, apabila dirasa sudah mapan, punya rumah dan jaamah sudah kuat. Pokoknya sudah siap lah lahir dan batin itu akan dijodohin dengan santri putri yang sudah hafal al-Qur'an ”*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan supir ndalem pada tanggal 02 April 2023

## 6. Faktor Langgengnya Perjodohan di Pondok Pondok Pesantren Al-Ma'sum

Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum adalah salah satu tradisi pesantren yang terbentuk dari awal berdirinya pondok pesantren dan masih langeng sampai saat ini. Perjodohan yang dilangsungkan murni berada di bawah kendali dari kepemimpinan kyai ini tidak pernah mendapat protes atau gugatan dari para santrinya.

Faktor mendasar yang menyebabkan langgengnya perjodohan di Pondok Pesantren Al Ma'sum yaitu:

### a. Doktrin dari kyai

Doktrin ini berupa nasehat dari kyai yang diberikan kepada santri secara terus menerus setiap santri putra dan putri mengaji saat *bandongan*. Penuturan dari beberapa informan mengatakan bahwa setiap mengaji *bandongan* Kyai Asyim hanya mengaji beberapa baris saja dan sisanya beliau selalu menekankan pada para santrinya tentang pentingnya mengabdikan, berjuang, dan tentang pentingnya ta'dim kepada apa yang diperintahkan dan diamanahkan oleh kyai. Kyai Asyim selalu memberi *wejangan* bahwa rejeki, jodoh dan kehidupan ini semuanya telah diatur oleh Allah, sehingga tidak usah khawatir akan kehidupan dan rejeki di masa depan.

Semua hal itu Insya Allah akan berjalan lancar jika para santri mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kyai. Seperti wawancara penulis kepada mba ulfah , salah satu alumni yang



sekarang sudah menikah yang dipertemukan lewat perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ,

*“Setiap pertemuan ngaji dll,pak yai selalu menguatkan masalah perjodohan mbak.. misal "yang namanya nderek dawuh guru itu perkara yang sangat berat,tapi ingatlah ridho Allah ada pada ridho guru,misal ada yang dijodohkan kok dapatnya yang tidak diinginkan kita harus menerima drngan ikhlas...tapi alhamdhulillah yang dirasakan semua alumni sama mba,setelah melakulan ijab qobul dan bersalaman sama suami seketika itu mulai tumbuh rasa mba..”*

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor terkuat masih terjaganya tradisi perjodohan adalah dengan *dawuh-dawuh* atau motivasi kyai kepada para santrinya,agar yakin dan tetap berprasangka baik, karena dengan izin Allah swt pilihan guru pasti itulah yang terbaik untuk kita.<sup>87</sup>

b. Cerita dari para alumni.

Santri yang berhasil biasanya adalah santri yang dijodohkan dan melaksanakan semua yang diperintahkan dan diamanahkan kyai. Di sisi lain ada beberapa santri yang kurang berhasil secara ekonomi atau dalam segi sosial, dikarenakan tidak mematuhi perintah kyai. Doktrin, pengalaman dan cerita yang terulang-ulang itulah yang menjadikan santri selalu percaya dengan apa yang diperintahkan kyai, bahkan sampai pada urusan jodoh.

Salah satu cerita santri yang penulis wawancarai, saat ditanya kenapa memilih dijodohkan daripada harus memilih sendiri<sup>88</sup> :

*“ ya aku sudah mantap mba, aku pernah diceritain sama mba-*

<sup>87</sup> Wawancara online dengan pelaku perjodohan, pada tanggal 20 Juli 2023

<sup>88</sup> Wawancara penulis kepada santri putri pada tanggal 29 April 2023

*mba yang dijodohkan itu, pokoknya semua permasalahan entah itu ekonomi, tapi memang paling sering ekonomi, ya pondok tetap turun tangan, ibaratnya kita dapat asuransi selamanya”*

c. Ketakutan santri menolak perintah kyai.

Wejangan yang terus menerus itulah yang akhirnya menjadi doktrin yang tertancap dalam sanubari setiap santri. Saat santri dijodohkan tidak ada keraguan dan tidak ada penolakan dari santri, karena santri telah percaya bahwa apa-apa yang dipilihkan kyai adalah yang terbaik. Sedikit sekali dari santri yang menolak dengan apa yang dipilihkan kyai, sebagian karena merasa bahwa menolak perintah kyai adalah *su'ul adab* dan sebagian lagi mempunyai ketakutan hidupnya akan tidak berkah bila menolak perintah kyai. Saat penulis mewawancarai santri dan bertanya apakah ada perbedaan khususnya sekarang antara santri yang dijodohkan dengan yang menolak untuk dijodohkan. Berdasarkan cerita para santri, yang sudah pernah dijodohkan namun menolak perjodohan tersebut memaparkan bahwa ada perbedaan mencolok khususnya dalam bidang ekonomi. Santri yang menolak untuk dijodohkan, sampai sekarang ekonominya masih tertatih-tatih, dan santri yang dijodohkan dan diamanahi untuk mengajar mengaji, walaupun hanya mempunyai pekerjaan sambilan yang sederhana, tetapi ekonominya bisa dibilang telah mapan dan bahkan telah maju. Faktor inilah yang menjadi faktor penting penyebab masih langgengnya perjodohan di Pondok

Pesantren Al-Ma'shum.

d. Keyakinan santri Terhadap Pilihan Kyai

Berdasarkan wawancara penulis kepada beberapa santri putri Pondok Pesantren Al-Ma'shum, bahwasanya mereka lebih memilih dijodohkan pak yai dari pada harus memilih sendiri, karena mereka yakin pilihan kyai akan selalu tepat, ibarat kita penumpang pak yai adalah supirnya yang pasti akan membawa penumpang selamat sampai tujuan<sup>89</sup>

**C. Implikasi Perjodohan Bagi Keharmonisan Rumah Tangga**

Dalam upaya membangun keharmonisan di dalam keluarga, hubungan antara pasangan suami dan istri harus didasari dari hubungan fisik satu sama lain, membangun perasaan satu sama lain, menanamkan rasa peduli satu sama lain dan juga diantara kedua pasangan harus saling membantu dan mengusahakan mencapai tujuan pernikahan yaitu mencapai keharmonisan. Maka dari itu, pasangan suami istri agar dapat saling menyayangi satu sama lain, sebagai suami harus mengayomi dan juga sebagai istri harus mampu menutupi kekurangan suami begitupun sebaliknya suami juga harus menjaga marwah istrinya, serta mendidik anak-anak serta mencapai tujuan untuk kebahagiaan bersama di dalam rumah tangga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis saat semua keluarga yang didalamnya merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang ada dengan tidak adanya kesenjangan dalam keluarga, perselisihan yang berkepanjangan, tidak adanya toleransi

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan santri Putri Pondok Pesantren Al-Ma'shum pada 1 April 2023

satu sama lain, sehingga mencapai kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama di dalamnya merasa damai.

Mengingat satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) sesuai dengan UU Nomor 1 Pasal 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ketuhan yang maha esa memiliki makna kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya hal tersebut akan mampu diwujudkan ketika kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai dan juga bisa menerima apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan. Di dalam kehidupan yang sebenarnya, tentu tidak semua keluarga mampu merealisasikan keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan semua orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Masih terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki keluarga harmonis yang sering terjadi adanya perselisihan, sering terjadinya pertengkaran dan kadang juga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami-istri yang tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan yang dijalani hingga berakhir pada perceraian. Perjudohan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran

Magelang sendiri memiliki dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga

### Data Responden

Dari hasil wawancara penulis, berikut adalah beberapa data responden pasangan yang mengikuti perijodohan di Pondok Pesantren al-Ma'shum Tempuran Magelang<sup>90</sup>

No	Nama Suami & Istri	Umur	Usia Pernikahan	Harmonis	Alasan
1.	Fahmi Ulfah	28 th 25 th	2 Th	Iya	Bisa terus belajar dan mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Pak Yai serta mendapatkan kehidupan yang berkah, karena menjadi keluarga yang bermanfaat untuk sekitar, termasuk dalam aspek keluarga yang harmonis dan bahagia

<sup>90</sup> Hasil tertulis wawancara dengan responden pasangan perijodohan

2.	Eri Yeni	30 th 30 th	2 Th	Iya	Saling membangun, mengenal komitmen dan pastinya menambah wawasan baru dalam kehidupan
3.	Maia Sulyadi	26 th 26 th	3 Th	Iya	Menikmati indahny pacaran setelah menikah
4.	Ningrum Aziz	29 th 30 th	4 Th	Iya	Pacaran setelah menikah menjauhkan diri dari zina

Banyak orang ketika mendengar kata perjodohan, mereka akan langsung teringat dengan 'kawin paksa'. Padahal dalam perjodohan, ada ruang dan kebebasan untuk memilih antara menerima atau menolaknya. Istilahnya, perjodohan hanyalah perantara dua orang untuk saling mengenal. Adapun dampak positif dari tradisi perjodohan. Antara lain :

1. Sudah pasti mendapat restu orang tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah cocok satu sama lain, namun terkendala restu orang tua. Bukan karena sedang menghalangi

langkahmu dalam berbahagia, namun orang tua memang memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya. Lain dengan perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ini justru orang tua lah yang memasrahkan atau menyerahkan hak sepenuhnya kepada pak kyai untuk dicarikan jodoh, orang tua menganggap pilihan dari guru tentulah yang terbaik untuk anak-anaknya, saat penulis mewawancarai mba ningrum, salah satu santri yang sudah menikah dengan jalur perjodohan<sup>91</sup>

*“Kalo saya,, waktu itu orang tua memang sudah masrahke kulo teng pak yai bu nyai, karna memang kulo mboten dari background keluarga yang semua santri, jadi orangtua saya pengen nya saya dapat jodoh dari pondok...”*

## 2. Memiliki Kesamaan Budaya Pondok Pesantren

Agama dan budaya seringkali memainkan peran besar dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang sama tentu akan memudahkan dalam bergaul. Ini tidak hanya menyangkut pasangan tetapi juga keluarga mereka. persamaan budaya membantu untuk mencegah konflik terkait perbedaan di antara mereka berdua. Hal ini dijelaskan oleh pak kyai sendiri bahwa pentingnya pasangan yang harus sama-sama dari santri dan paham agama, karena akan lebih mudah dalam bekerja sama dan berjuang berdakwah di masyarakat

---

<sup>91</sup> Wawancara penulis dengan pasangan jalur perjodohan, pada tanggal 07 Agustus 2023

luas.

### 3. Adanya sikap saling memahami

Keharmonisan tersebut juga tercipta karena satu sama lain mampu mengerti dan memahami karakter masing-masing. Hal ini juga termasuk dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan *Al-Adalah* yang berarti adil dalam artian membangun sebuah kesepakatan antara suami istri, mempunyai sikap toleransi atau menghargai satu sama lain dan melengkapi satu sama lain, seperti jawaban mba yeni ketika ditanya tentang dampak positif yang dirasakan

*“Ya Allhamdulillah Bisa saling membangun, memahami mengenali komitmen, & pastinya menambah wawasan untuk tambah belajar “*

### 4. Memiliki *step* yang jelas

Berbeda dengan berpacaran yang biasanya selalu menarik-ulur keputusan. hubungan yang sudah mulai jauh, kemudian menjadi jenuh, itupun hal yang biasa. Belum sampai pertunangan, sudah kandas di tengah jalan, itupun hal yang biasa. Peralnya, berpacaran adalah kebebasan milik dua orang semata. Namun ketika dua orang saling mengenal lewat perjodohan lalu mereka setuju untuk menerimanya, akan ada *step* yang jelas dan terarah dalam langkah yang akan diambilnya.

Jadi, ketika dua orang memilih untuk saling menerima satu sama lain, maka akan diputuskan kapan waktu khitbah atau lamaran atau bahkan langsung ke *step* akad diberlangsungkan. Hal tersebut tentu saja didukung oleh keterlibatan keluarga dalam membantu kelancaran acara



bagaimanapun segala kebaikan akan lebih baik jika disegerakan, sehingga dalam perjodohan, ketika kamu merasa mantap dengan si dia dan kamu siap untuk menikah, maka kamu akan dinikahkan. *Step* atau langkah yang ada, jelas dan tegas, seperti yang dialami oleh mbak Ningrum, salah satu santri yang menikah dengan jalur perjodohan<sup>92</sup>

*“ pokoknya jaraknya sebentar, dari ditimbali ke pernikahan itu 1 bulan saja mbak,,, kulo tau beliau jadi calon suami saya ya cuma dari foto waktu ngurus berkas mbak..”*

#### 5. Terhindar dari drama pencarian jodoh yang melelahkan

Pendekatan, jadian, putus, sedih, *move on*, dapat gebetan baru, pendekatan, fase yang terus diulang entah berapa kali sudah terjadi. Kebahagiaan dan kesedihan tersebut seolah menjadi drama berkepanjangan yang tidak ada selesainya, melelahkan. apalagi untuk kita yang sudah memiliki umur yang cukup, kondisi finansial yang tidak lagi diragukan, paham agama yang memadai, urusan drama percintaan itu seolah sekadar membuang-buang waktu.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tadisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-Ma'shum**

Pada hakikatnya semua pernikahan diharapkan memberikan kebahagiaan pada setiap manusia yang melakukannya, seperti halnya yang terjadi pada sebuah pernikahan dengan jalur perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum yang diperbolehkan dengan tujuan untuk melangsungkan

---

<sup>92</sup> Wawancara penulis dengan pasangan jalur perjodohan, pada tanggal 23 Agustus 2023

pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Perjudohan merupakan sebuah tradisi hukum adat yang masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. Perjudohan dilakukan sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Selain berkaitan dengan hukum adat, perjudohan juga berkaitan dengan istilah Islam yaitu *Kafa'ah*. *Kafa'ah* ialah anjuran untuk memilih calon pasangan sebelum terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam istilah fikih, sejudoh disebut dengan *kafa'ah* artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. H. Abd. Rahman Ghazali menyampaikan mengenai *kafaah* atau *kufu*. *Kafa'ah* atau keseimbangan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kufu* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding antara laki-laki dan perempuan tersebut, entah dari hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan Undang-undang Perkawinan tidak secara tersurat dan tegas mengatur mengenai perjudohan maupun perkawinan yang didahului dengan perjudohan. Luas ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang hanya mencakup mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan akibat perkawinan. KHI dan syariat Islam juga tidak mengatur suatu ketentuan khusus yang mengharuskan atau melarang adanya perjudohan, tetapi hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang yang beragama Islam mencari calon suami atau istri yang baik agamanya. Seperti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah iakatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa<sup>93</sup>.

Dalam pernikahan tentunya menganut beberapa prinsip dalam Islam, begitupun dalam perjodohan di tinjau dalam hukum Islam sendiri juga menganut beberapa poin yang dianggap terdapat dalam keluarga perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang. Fenomena perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang lebih cenderung Kiai yang mencarikan jodoh untuk santrinya, akan tetapi mendapat beragam respon dari santrinya, ada santri yang menolak dengan alasan belum siap menikah ada juga yang menerima bahkan hampir semua santri menerima perjodohan karena yakin bahwa kiai sudah memilihkan jodoh dan juga dirasa yang terbaik untuknya dan pernikahannya langgeng hingga saat ini.

Pernikahan yang terjadi atas dasar perjodohan ini biasanya kyai sudah dipasrahkan orang tua dan merasa mempunyai hak wali, karena adanya kekuasaan atau hak yang terdapat pada wali yang dapat menikahkan anaknya dengan siapapun yang dikehendakinya. Seperti yang disampaikan mba via, salah satu dawuh Ibu Nyai yang menjodohkannya dengan santri putra yang dipilih beliau, menyampaikan bahwa dengan menikahkan mbak via bersama santri tersebut, akan dapat hidup bahagia, tentram dan sejahtera

---

bersama laki-laki tersebut karena dinilai berasal dari keluarga dan keturunan yang sudah lama dikenal baik dan dikatakan berkecukupan, bahkan masyarakat lain pada umumnya pun sudah mengetahui keadaan keluarga laki-laki tersebut. Didalam perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran sendiri lebih dominan pada tipe perjodohan endogami karena masih banyak terdapat unsur kekeluargaan atau sekufu dalam langkah pengambilan keputusan dalam berumah tangga.

Dalam Hadist Rasulullah yang cukup masyhur dijelaskan :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari)*

Dimana memang dalam hadist tersebut dianjurkan dalam memilih pasangan mengacu pada beberapa aspek, dalam hal ini analisisnya perjodohan diperbolehkan jika memang memenuhi aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, agamanya baik, dan yang lebih diutamakan adalah akhlak dan agama. Maka jika perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang memenuhi aspek-aspek di atas maka dibolehkan karena tujuan dari perjodohan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

Keharmonisan tersebut juga tercipta karena satu sama lain mampu

mengerti dan memahami karakter masing-masing. Hal ini juga termasuk dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran yang sesuai dengan *Al-Adaalah* yang berarti adil dalam artian membangun sebuah kesepakatan antara suami istri, mempunyai sikap toleransi atau menghargai satu sama lain dan melengkapi satu sama lain.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ؕ هُنَّ لِيَاْسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَغَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَاْسِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“...Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”. (Q.S. Al- Baqarah:187)<sup>94</sup>

Jika pakaian bisa menutup aurat, begitupun dengan pasangan suami istri, harus bisa saling menutupi kekurangan pasangan, jika pakaian adalah perhiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya begitupun sebaliknya keharmonisan rumah tangga dipandang dari beberapa aspek dalam hukum islam sendiri, yang memang biasanya perjudohan terjadi karena faktor kesetaraan status sosial ataupun ekonomi dan juga adat istiadat.

<sup>94</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2023 pukul 08.43

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh para responden di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang mulai dari tahapan-tahapan saat perjodohan lalu faktor-faktor yang membuat perjodohan masih langgeng dan bertahan sampai saat ini serta implikasi terhadap keharmonisan pasangan yang dijodohkan dapat dianalisis bahwa dalam tinjauan hukum Islam sendiri praktek perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang sudah memenuhi dengan prinsip-prinsip dalam pernikahan dan juga dasar-dasarnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi perjodohan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di pondok pesantren Al-Ma'shum Magelang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjodohan dilakukan oleh pengasuh pondok kepada para santrinya yang sudah selesai mengaji, dengan cara santri dipanggil menghadap kiai untuk dijodohkan tanpa tau nama dan wajah calon pasangannya tersebut, setelah dijodohkan santri akan dinikahkan secara masal di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, beberapa faktor penyebab santri masih menganut tradisi perjodohan mulai dari doktrin kyai, cerita alumni, keyakinan santri pada pilihan Pak Kyai.
2. Dalam tradisi perjodohan yang terjadi di pondok pesantren Al-Ma'shum Magelang ini terdapat beberapa dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama dengan perjodohan yang dilakukan orang tua sudah pasti mendapat restu orang tua, karena dizaman sekarang banyak pasangan muda mudi yang tidak direstui. Kedua, terjaminnya kehidupan rumah tangga atau meningkatnya status sosial karena Sang Kyai pastinya memilihkan pasangan yang memang terbaik untuk santrinya.

3. Ketiga, memiliki kesamaan budaya pondok pesantren. Disini dalam kesamaan budaya dimaksudkan adalah tidak tumpang tindihnya ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang dijalani dari kedua belah pihak keluarga, dengan background yang sama-sama santri sehingga pasangan mudah memahami satu sama lain dan pastinya mudah untuk adaptasi dalam lingkungan tersebut.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang diperbolehkan, dimana memang dalam hadist yang telah disebutkan di atas bahwasanya dianjurkan dalam memilih pasangan mengacu pada beberapa aspek, dalam hal ini analisisnya perjodohan diperbolehkan jika memang memenuhi aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, agamanya baik, dan yang lebih diutamakan adalah akhlak dan agama. Maka jika perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang memenuhi aspek-aspek di atas maka diperbolehkan karena tujuan dari perjodohan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**


Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran terhadap tradisi perjodohan dan implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga serta tinjauan hukumislamnya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

1. Pernikahan merupakan ibadah terlama, maka mencari pasangan yang sholih/sholihah merupakan modal yang sangat penting. Oleh karena itu,



apabila seorang anak sudah memiliki pilihannya sendiri, sebaiknya diterima tanpa harus memandang *nasab* atau keturunan karena akhlak yang baik sudah menjadi tolak ukur kriteria pasangan yang baik.

2. Pasangan yang menikah karena perjodohan diharap juga mampu mengerti pemikiran sang kyai yang pasti memilihkan yang terbaik untuk santri-santrinya, orang tua mana yang tidak berharap anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik lagi setelah menikah, maka dari itu santri tidak mengedepankan ego masing-masing dalam menjalani rumah tangga agar selalu muncul dampak positif dalam rumah tangga. selalu berusaha mengenal dengan baik satu sama lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zarkasi. 2018. *“Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh”*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Nurul Huda. 2019. *“Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam”* Cilacap: Penerbit Hudzah
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq. 2005. *“Membangum Keluarga Harmonis”* Jakarta: Grahacipta.
- In Nur Zulaili. 2020. *“Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura Fikrah”* *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 8, no. 10.
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 08.44
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 08.45
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 08.50
- Ahmad Sainul. 2018. *“Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”*. *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 1.
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 10.00
- Amna, Afina. 2018. *“Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran Magelang.”* *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 1.
- Nur Hikmawati, Abdi Wijaya. 2020. *“Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam”*. *Shautuna* Vol.1 No. 3.
- Syahril Nurmawati. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta’aruf dalam pembentukan Keluarga Sakinah pada “Rumah Ta’aruf Taman Surge” Binaan Ustadz Awan Abdullah.* “Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perjudohan> diakses pada hari senin, 12 juni 2023 pukul 12.14
- Sayyid Sabiq. 1981. *“Fiqh as-Sunnah Jilid 7”*. Bandung: PT Al-Ma’arif.
- Renny Supriyatni, Fatmi Utarie Nasution, Salma Syifaya Hilminsyah. 2021. *“Tinjauan Perjudohan Gantung pada Tradisi Daur Hidup dalam Perkawinan Adat Sunda di Kecamatan Pancatengah kabupaten*

*Tasikmalay*” Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum UMB Vol. 4, No. 1.

Imam Sudiyat. 2007. “*Hukum Adat Sketsa Asas*”. Yogyakarta: Liberty.

Syaikh Hasan Ayyub. 2004. “*Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar, dari judul asli *Fiqhul Asrotil Muslimah*” Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.

Sayyid Sabiq. 1980. “*Fiqh Sunnah 6*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib, dari judul asli *Fiqhusunnah*” Bandung: PT Alma’arif.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, dari judul Asli. 2009. *Al Usrotu Wa AkhkaMuha Fi Tasyri’iil Islam*. Jakarta: Amzah.

Nur Fadhila Andini, Andi Agustang. 2021. “*Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*” *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* Vol.1 No.2.

Fithri Mehdini Addieningrum, Hellyatul Labibah. “*Hak Wali Terhadap Perjudohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*” *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah* Vol. XV No. 1.

Riska, Patimah, Nila Sastrawati. 2022. “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majaulang Kabupaten Wajo*”. *QadauNa* Vol.4 Nomor 1.

Yanuarti Husnatunnisa, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata. 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjudohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo*” *Jurnal* Vol. 2 No.1.

Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat 1*” Bandung: Pustaka Setia.

<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2023 Pukul 11.23

Abdul Rahman Ghozali. 2003. “*Fiqh Munakahat*” Jakarta: Prenada Media Grup.

Amir Syarifuddin. 2006. “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” Jakarta: Kencana.

Soemiyati. 1982. “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*” Yogyakarta: Liberti.

- Zainuddin Ali. 2006. *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*. *Lutur Law Jurnal*
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *"Hukum Perdata Indonesia"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Tahir Hamid. 2005. *"Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya"* Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Chatib Rasyid. 2012 . *"Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Keputusan MK No.46/PUU-VII/2012"* *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Nomor 75, Jakarta.
- Raymond Ginting. *"Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama"* Artikel Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tim Penyusun Kamus Bhsar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Tesis Novia Heni Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Sopir truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*.
- Zakiah Dradjat. 1975. *"Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga"* Jakarta: Bulan Bintang.
- Dena Madisa. 2017. *"Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa"* (t..k., Universitas Pendidikan Indonesia).
- Farida Yunistiati;M. As'ad Djalali; Muhammad Farid. 2014. *"Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia"* Januari, Vol. 3 No.01 hal 71-82.
- Sestuningsih Margi Rahayu. *"Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga"* *Jurnal Universitas Mulawarman*.
- Dedy Mulyana. 2004. *"Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)"* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nina Nur Diani. V. "Teknik Sampling Snow Ball Dalam Penelitian Lapangan, Comtech Vol.5 No. 2 Desember: 1110-1118.

Zamakhsyari Dhofier. 1985. "Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai" Jakarta: LP3ES.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 10:39

<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentang> diakses pada tanggal 09 September 2023 pukul 22.51


Harahap, M. Yahya. 1975. "Pembahasan Hukum Perkawinan" Jakarta: CH.Zahir Trading Co.

LATIFAH, "*Pemaknaan linguistik barokah pada kehidupan ikhwan TQN suryalaya*" Volume 2, No. 2, Juli 2018.

<https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/bpiu1354606533.pdf> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. 1987. "Al-Jami al-Sahih Al-Mukhtasar" Beirut: Dar Ibn Katsir.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2023 pukul 08.43



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

### SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**PONDOK PESANTREN PUTRA-PUTRI  
AL MA'SHUM**  
Dn. Purworejo Km. 10 Japun Agung Tempuran Magelang 56161 Telp. (0293) 3215106

---

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : K.H. SOLIKHUN

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum Magelang

Menyatakan Bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Faradila Rahmatika Tsani

NIM : 1917302017

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Ma'shum pada rentang waktu Maret-April 2023 dengan judul penelitian " Tradisi Perjodohan dan Implikasinya pasca pernikahan "( studi kasus Pondok Pesantren Al-Ma'shum Magelang )

Surat Pernyataan ini adalah sebagai bukti bahwa mahasiswi tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dan surat penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan

Magelang, April 2023


Mengetahui,  
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum

  
**K.H. SOLIKHUN**



Lampiran 2

**SURAT KETERANGAN  
LULUS SEMINAR PROPOSAL**

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 1359/Un.17/D.Syariah/5/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Faradila Rahmatika Tsani  
NIM : 1917302017  
Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA PASCA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-MA'SHUM TEMPURAN MAGELANG )" pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Ketua Sidang,  
  
M. Fuad Zain, M.Sy.

Sekretaris Sidang,  
  
Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I

\*Keterangan:  
1. Coret yang tidak perlu  
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



### *Lampiran 3*

## **TRANSKIP WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Pak Kyai**

1. Bagaimana awal terjadinya perjodohan disini ?
2. Bagaimana proses perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ?
3. Santri seperti apa yang dijodohkan bapak kyai ?
4. Upaya apa yang dilakukan bapak dalam menjodohkan santrinya, sehingga mendapatkan keputusan yang mantap ?
5. Sejauh ini bagaimana penerimaan santri ? adakah yang pernah menolak saat dijodohkan ?
6. Mengapa perjodohan masih langgeng terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ?
7. Apakah sebelumnya santri yang akan dijodohkan sudah saling mengenal ?
8. Bagaimana bapak kyai meyakinkan santrinya bahwa perjodohan tersebut adalah pilihan yang tepat ?
9. Adakah susunan panitia dalam pelaksanaanya ?

#### **B. Santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?
2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?
3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?
4. Mengapa memilih dijodohkan daripada memilih calon pasangan sendiri ?
5. Apakah sebelumnya sudah saling mengenal dengan pasanganya ?

## **DATA SUBJEK I**

**Nama : K.H Solikhun**

**Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang**

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana awal terjadinya perjodohan disini ?

**Jawaban :**

*“ee.. nggih mulai berdirinya pondok ini .. ya kalua mulainya ya sebelum tahun 90 sudah ada perjodohan santri, dulu Ketika awal penempatan santri putra zaman mbah ‘asyim ada yang menikah dengan orang situ, dengan background yang bukan santri..*

*Alhasil dakwah yang jadi tujuan utama malah terbengkalai.. karena tidak adanya visi dan misi yang sama.. akhirnya mbah ‘asyim mentecuskan perjodohan dengan sesama santri, agar tercapai tujuan yang sama”*

2. Bagaimana proses perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum ?

**Jawaban :**

*“jadi kalok yang laki-laki kan itu setelah lulus itu berjuang dan menempat .. sudah..dilihat sudah mapan, biasanya saya akan tanya wes siap nikah opo durung ? kalua belum.. kalau belum ya tidak masalah, ndak ada paksaan to tadi.. kalau yang perempuan itu kan urusanya sama orang tua, kalau yang putra kan sama pribadi..pokoknya perjodohan itu kalau yang Perempuan dipasrahken teng kulo dan yang laki-laki sudah siap, baru kita proses.. istilaha mboten ujug-ujug, untuk tahun depan saya proses setelah lebaran.. yang Perempuan sudah dipasrahke oo.. kiro-kiro iki jodohe sopo.. masih di proses dulu.. itu saya ga pernah bilang, ga pernah cerita, pokoknya yang proses saya..nanti kalau sudah ada dan laki-lakipun sudah siap baru ditentukan, menikahnya.”*

3. Santri seperti apa yang dijodohkan bapak kyai ?

**Jawaban :**

*“ yang sudah ditempatkan, santri sini ya yang lebih cocok karena sudah memahami karakter”*

4. Upaya apa yang dilakukan bapak dalam menjodohkan santrinya, sehingga mendapatkan keputusan yang mantap ?

**Jawaban :**

*“Emm,, yaa dilain kita meminta kepada allah itu juga memahami karakter*

santri, jadi kebanyakan santri yang kita jodohkan itu dari emm.. santri putra dan santri walaupun yaa ada dari santri luar, itu ada tapi kan kebanyakan santri sini.. jadi kita emm..memahami, saya harus tau emm.. apa eee.. karakter anak satu satu, jadi ya biar bisa menodohkan, tidak hanya meminta kepada allah tapi kita harus ikhtiar dhohir dengan memahami karakter anak, ohh.. yang ini seperti ini.. yang itu seperti ini.. itu termasuk ikhtiar mbak.. ikhtiar dhohir ya .. ikhtiar batin ya ada, entah itu warisan dari orang tua nopo pripun lah.. tapi emm.. ikhtiaripun nggih ngoten melihat karakter santri, intine nggih mboten sembarangan, diamati.”

5. Sejauh ini bagaimana penerimaan santri ? adakah yang pernah menolak saat dijodohkan ?

**Jawaban :**

“ kalau menolak, ga cocok itu ndak ada.. tapi kalau belum siap itu gak masalah..”

6. Mengapa perjodohan masih langgeng terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma’shum ?

**Jawaban :**

“ itu eee.. sebenarnya meneruskan peninggalan orang tua.. almarhum mbah kyai ‘asyim asyari dari dulu seperti itu.. eee mungkin dibidang aneh ya aneh unik ya unik dibidang antik dan mungkin satu Indonesia teng mriki njeh.. niki karena ada penempatan santri untuk selamanya.. yang laki-laki itu ditempatkan dulu di daerah solo, sragen, sukoharjo...”

7. Apakah sebelumnya santri yang akan dijodohkan sudah saling mengenal ?

**Jawaban :**

“ Belum mbak.. malah dulu lebih lucu lagi sama sekali tidak mengenal, kalau sekarang tau karena harus mengurus surat, jadi tau.. oh ini calon saya atau hanya sekedar pernah lihat atau ketemu.. kalau dulu malah ndak pake kaya gitu, langsung menikah. Dulu itu pernah terjadi KUA nya salah pasang foto, karena belum tau ini nama nya siapa, itu keliru nama.. keliru pasangan itu sering.. karna yaitu, pak KUA aja bingung ya satu -satunya pondok yang perjodohan nggih mriki, walaupun ada yang lain , ya karena santri mriki.. nek sakniki surat 11 hari harus sudah masuk, diisini menikahnya bukan siiri tapi langsung tercatat di KUA, ”

8. Bagaimana bapak kyai meyakinkan santrinya bahwa perjodohan tersebut adalah pilihan yang tepat ?

**Jawaban :**

*“Jadi mbah yai ‘asyim itu ingin punya santri yang memang bisa diopeni dari dunia dan akhirlatnya, walaupun sedikit tapi bisa diopeni.. ya ketika sudah lulus nanti langsung ditempatkan, kalau sudah siap dijodohkan dan dinikahkan... bahkan ketika sudah punya anak.. mereka minta nama, poko ke nyambung sampai anak cucu insyaallah terjamin..keinginan mbah ‘asyim seperti itu, jadi ndak hanya mendirikan pondok tapi juga memikirkan santri dari perjuangan, pernikahan sampai anak cucu .. itu dipikirkan ”*

9. Adakah susunan panitia dalam pelaksanaannya ?

**Jawaban:**

*“ nda ada, saya sendiri yang proses...paling kulo ngekon lare untuk ngurusi surat menyurat ”*

## **DATA SUBJEK II**

**Nama : Mba Ulfah**

**Umur : 25 Tahun**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?

**Jawaban :**

*“Proses nya waktu itu kulo di timbali,dan wali santri / orang tua di timbali untuk sowan ke pondok mbak,di suruh Bawa KTP sama KK .setelah itu semua proses pernikahan yang nguruss pihak orang tuaa,tau<sup>2</sup> udah h- 1 minggu di suruh ke puskesmas di suntik imunisasi dll.Waktu ke puskesmas aja di tanya sama petugas nya, pengantin pria nya atas nama siapa mba ?? kulo jawab ngga tau,malah dari pihak puskesmas ngga bisa kalau ngga ada nama calon nya dll, ( seperti surat<sup>2</sup> ) dan setelah nikuu kulo matur sama pak yaii kalau dr pihak puskesmas minta surat<sup>2</sup> keterangan dll,dan ngga bisa kalau tanpa ada surat<sup>2</sup> nya .Setelah itu di kasih lah surat<sup>2</sup> sama pak yai dan waktu itu lah kami mengetahui siapa jodoh<sup>2</sup> masing<sup>2</sup> soal nya sarengan ee kulo nikah niku 4 Org mba,jd ya kaya nikah masal gitu ”*

2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?

**Jawaban :**

*“Nggh mbak ..dampak positif nya banyak banget,salah satu nya kalau ikut metode perjodohan bisa terus meneruss mengamalkan ilmu<sup>2</sup> dan dawuh<sup>2</sup> dr beliau / pak yai dan dzuriyah.laine nopo nggeh mba,saking banyak ee kulo bingung mau nyebutinn”*

3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?

**Jawaban :**

*“Untuk dampak negatif ..*

*Kulo rasa,setiap rumah tangga kan ada lika liku nya nggeh mba,pastii ada grojolan<sup>2</sup> batu nya,entah itu pernikahan dalam metodee perjodohan / mboten perjodohan pastii ada kan yang nama nya masalah ..??*

*Jadi saya rasa kalau masalah dampak negatif nya sama saja dengan orang<sup>2</sup> diluar yang nikah nya dengan pilihan nya sendiri, mungkinn namung niku mba ..*

*Alhamdhulillah,pernikahan saya sudah berjalan 3th,sampai sekarang ngga ada dampak negatif nya,dan semoga saja ngga akan pernah ada ”*

4. Mengapa memilih dijodohkan daripada memilih calon pasangan sendiri ?

**Jawaban :**

*“Karena dari awal berdirinya PP al-ma'shum sudah ada yang namanya perjodohan.*

*sampai sekarang mungkin seindonesia pondok yang masih metode perjodohan ketingale namung PP al-ma'shum dan yang paling memotivasii kulo sendiri,kenapa memilih di jodohkan pak yai, karena untuk bekal hidup di masa depen sudah terjamin mba,makan nya kulo milih di jodohin (bekal dunia dan inshaallah sama akhirat nya kan) aminn kenapa saya bilang begitu mba ..*

*Sebab dari sekian banyak pengalaman alumni<sup>2</sup> yang mungkin problem rumah tangganya kurang mampu,ditinggal meninggal suami,belum punya rumah dll dari pengasuh PP al-ma'shum sendiri ikut turun tangan /dibantu. tapi menawi kulo milih jodoh sendiri dan di dalam rumah tangga saya ada masalah,dari pihak PP sudah angkat tangan ”*

5. Apakah sebelumnya sudah saling mengenal dengan pasanganya ?

**Jawaban :**

*“Alhamdhulillah saya sudah mengenal nya mba,tapi kulo sempet kagett ..*

*soale kulo dan mas suami dulu itu seperti musuh bebuyutan mba, dulu ki kulo pas masih bocah ABG (Biasa lah mba masih nakal<sup>2</sup>nya) sempet buat kesalahan dan waktu itu,yg jd saksi keamanan mas suami,terus kulo di sidangg setelah kejadian ituu kulo bener<sup>2</sup> ilfill kalih mas suami mba , setelah di ijab qobul kulo ken nggandeng tangane lah,ken sek romantis lah ..kulo drg purun,soale masih terngiang<sup>2</sup> dengan masalalu ''*

### **DATA SUBJEK III**

-

**Nama : Mba Eka**

**Umur : 30 Tahun**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?

**Jawaban :**

*"Ditimbali sama bapak yai "*

2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?

**Jawaban :**

*"Bisa saling membangun, mengenali komitmen, & pastinya menambah wawasan untuk tambah belajar....."*

3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?

**Jawaban :**

*"mungkin terkadang ada lah ya mba masalah" kecil....  
karena semua proses pasti tidak mulus & tetap ada sandungannya"*

4. Mengapa memilih dijodohkan daripada memilih calon pasangan sendiri ?

**Jawaban :**

*" nderek dawuh guru "*

5. Apakah sebelumnya sudah saling mengenal dengan pasanganya ?

**Jawaban :**

*" belum mengenal sama sekali "*

#### DATA SUBJEK IV

-

**Nama : Mba Iswanti**

**Umur : 29 Tahun**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?

**Jawaban :**

*“kalo sayaa,, waktu itu orang tua memang sudah masrah ke kulo ten pak yai bu nyai, karna memang kulo mboten background dari keluarga yg semua santri, jadi orangtua saya pengen nya saya dapat jodoh dari pondok.. saya di timbali mbak,, di tanya,, wes siap durung nek tak nikahke.. saya jawab dalem nderek,,”*

2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?

**Jawaban :**

*“Dampak positif e,, pacaran setelah mnikh niku mnjauhkan diri dari zina mbaak.. yang pasti.. Karna sudah halal hhehe ”*

3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?

**Jawaban :**

*“ tidak ada ”*

4. Mengapa memilih dijodohkan daripada memilih calon pasangan sendiri ?

**Jawaban :**

*“Kulo yakin mawon, pilihan guru niku yg terbaik.”*

5. Apakah sebelumnya sudah saling mengenal dengan pasangannya ?

**Jawaban :**

*“ belum mbak, kenal setelah sudah di rumah suami, habis akad nikah.. dan pertama kali lihat ya di foto pas ngurus surat-surat sebelum menikah”*

## DATA SUBJEK V

-

**Nama : Mba Maia**

**Umur : 26 Tahun**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?

**Jawaban :**

*" Murni perjodohan dari pondok "*

2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?

**Jawaban :**

*"Pacaran setelah menikah lebih indah "*

3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?

**Jawaban :**

*" tidak ada "*

## DATA SUBJEK VI

-

**Nama : Mba Fia**

**Umur : 22 Tahun**

1. Bisa diceritakan, bagaimana proses perjodohan yang njenengan ikuti di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang ?

**Jawaban :**

*"pertama kali saya didawuhi ( disuruh) sama bu nyai untuk menikah, saya itu kaget waktu itu saya umur 17 tahun, dalam hati saya gini "kok aku dulu yang didawuhi nikah, padahal masih ada mbak-mbak yang lebih tua atau yang lebih dewasa" yo pokok e kulo sebelum nikah kii malah sidang-sidang an mbarang mbak,karena umurnya belum mencukupi ,,critanya punjang pooll,nggak seperti teman-temanku ku sing nikah udah terus dapet buku nikah gitu,kalau aku habis ijab qobul di pondok,aku sampek rumah beberapa hari kemuadian di ijab ke lagi,untuk mendapatkan buku nikah...berkesaan bangett pokok nya mba.. dan Alhamdulillah hanya 1xsidangnya mbak..*



*Itu aja sama pak hakim di marahin suruh tunggu umur 19 aja, kirain aku nakal yak eeee tapi kata ortuku " teko di jawab nderek mbah yai "*

*Yaa alhamdulillah loloss Ijab qobulnya yg 2x, karena yg pertama di pondok, yg kedua di KUA sragen untuk mendapatkan surat nikah, itu aja juga lucu mbak,..maharnya udah aku pakek semua, tpi sama ibuku suruh bungkus lagi buat syarat ijab di KUA hadeehh lucu banget deh, bisa buat crita anak cucu"*

2. Dampak Positif dari perjodohan yang njenengan rasakan setelah menikah ?

**Jawaban :**

*"Dampak positif nya ya itu mbak,, kalau perjodohan itu bukan suatu hal yang kuno, yang katanya kayak siti nurbaya, yaa kalau menurutku ku, kita sama<sup>2</sup> cari berkah guru ridho guru untuk menuju jalan yang sukses bukan di dunia aja tetapi sampai akhirat aamiinn"*

3. Adakah rasa ketidakcocokan atau dampak negative yang njenengan rasakan ?

**Jawaban :**

*"Kalau ketidakcocokan pasti ada yaa, namanya juga manusia ,yaa tinggal kita bisa mengatasi ke egoisan kita masing-masing ,intropeksi diri kita, jangan dikit-dikit marah nggak jelas cuman gara-gara nggak sepemikiran,, ya saya dan suami jalani saja dengan rasa syukur sabar insyaallah bisa menjadi keluarga Sakinah, mawaddah warrahmah sampai yaumul qiyamah aamiin"*

4. Mengapa memilih dijodohkan daripada memilih calon pasangan sendiri ?

**Jawaban :**

*" Hahaha,, karena bu nyai ngendiko kalau aku nggak mau sama suamiku eman-eman ,wong orangnya baik gematii banget gitu, juga bapak ibuku dulu yang jodohin simbah yai ,aku waktu itu belum punya KTP ya mbak, jadi aku sebelum nikah pulaang teruus bolak balek entah yg ngurus KTP lah, surat<sup>2</sup> lah, sidang juga harus di sragen, nggak boleh di pengadilan magelang pokok e nano nano lahh mbak critane puanjaaang pooll kalo mau crita di sini..jadi saya bener-bener mantep kalau perjodohan di pondok khususnya Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang itu bener-bener masyallah luar biasa.. jodoh bukan karena harta dan fisik.. tapi membentuk santri supaya menjadi orang yang berkualitas bermanfaat dunia dan akhirat.. dan saya pun ingin mempunyai suami yang*

*bisa memimpin untuk menuju jalan yang bena dan sukses dan masuk dalam surga-Nya insyallah amiin.. aaaminn.. ”*

5. Apakah sebelumnya sudah saling mengenal dengan pasanganya ?

**Jawaban :**

*“Sudah pernah mbak ketemu,sering malah,karena kita sama-sama orang ndalem yang bantu-bantu bapak yai sama bu nyai,..juga sudah tau namanya tapi kan ngagk tau kalau mau di jodohkan sama suamiku ini...”*




## Lampiran 4




### DOKUMENTASI




#### a) Wawancara dengan pengasuh pondok KHR Solikhun




#### b) Wawancara dengan narasumber mba Ufah melalui WhattsApp













c) Wawancara dengan Narasumber mba Eka melalui *WhatsApp*



d) Wawancara dengan narasumber mba Iswanti melalui WhatsApp




e) Wawancara dengan narasumber mba Maia melalui *WhatsApp*





f) Wawancara dengan narasumber mba Fia melalui *WhatsApp*





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Faradila Rahmatika Tsani  
NIM : 1917302017  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Oktober 2001  
Alamat Rumah : Desa Pancasan, RT 04 RW 04, Kecamatan  
Ajibarang, Kabupaten Banyumas  
Nama Ayah : Musalim  
Nama Ibu : Marhati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. MI Ma'arif NU 1 Pancasan
- b. Mts Al-Ikhsan Beji
- c. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
- d. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### 2. Pendidikan Non-Formal


- a. Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Karim Karang Tengah, Baturraden

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Karim Baturraden
2. Bendahara Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Karim Baturraden

Purwokerto, 17 September 2023

Yang Menyatakan,



**Faradila Rahmatika Tsani**  
**1917302017**